



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 07-K/PM III-14/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: I GUSTI NGURAH SUJANA
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/619561
Jabatan	: Danki Sis III Secaba Rindam IX/Udayana
Kesatuan	: Rindam IX/Udayana
Tempat/tanggal lahir	: Tabanan, 26 Nopember 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Hindu
Tempat tinggal	: Desa Banjar Gubug Jln.Yeh Gangga No. 39 Tabanan Bali

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2020 di sel tahanan Madenpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Pertama dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 di Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/815/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020.

Hal. 1 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan penahanan Kedua dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 di Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/892/XII/2019 tanggal 8 Desember 2020.
- c. Pembebasan penahanan Danrindam IX/Udayana selaku Papera pada tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/20/II/2021 tanggal 12 Januari 2021.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-21/A-17/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/75/II/2021 tanggal 10 Februari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 07 /II/ 2021 tanggal 17 Februari 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : TAPKIM/07/PM.III-14/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/07/PM.III-14/AD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : TAPTERA/07/PM.III-14 /AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Putusan Sela Nomor 07-K/PM III-14/AD/III/2021 tanggal 7 April 2021.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 di depan

Hal. 2 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP TUTGI/07-K/PM.III-14/AD/III/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Pada Perkara Pidana yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Menerima secara Formal permohonan penggabungan pemeriksaan Perkara Gugatan Ganti Rugi ke dalam pemeriksaan perkara Pidana a.n Terdakwa I Gusti Ngurah Sujana, Kapten Inf, NRP 619561.

- b. Menggabungkan pemeriksaan perkara ganti rugi yang diajukan oleh Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Surihati A.MD.KEB) dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) ke dalam perkara Pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas.

2. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara: selama 10 (sepuluh) bulan
dikurangi selama Terdakwa
dalam penahanan sementara.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 4 (empat) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 85 tanggal 23 Januari 2017 dari Notaris dan PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn Kabupaten Tabanan (asli).

Hal. 3 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar Kuasa Nomor 86 tanggal 23 Januari 2017 dari Notaris dan PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn Kabupaten Tabanan (asli).
- 3) 1 (satu) lembar Sidik Jari, Tanda Tangan dan Paraf Penghadap.
- 4) 4 (empat) lembar Akta Jual Beli Nomor 263 / 017 tanggal 25 Agustus 2017 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn Kabupaten Tabanan (asli).
- 5) 1 (satu) lembar Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabpaten Tabanan Nomor UM.MPDN.Kab.Tbn-78 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Laporan hasil pemeriksaan Notaris A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn.

Dikembalikan kepada Notaris A.A. Putu Kartika Adi (Saksi-5)

- 6) 4 (empat) lembar Salinan Akta No. 85 , S.H.,M.Kn.tanggal 23 Januari 2017 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli dari Notaris dan PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn Kabupaten Dati II Tabanan.
- 7) 3 (tiga) lembar Salinan Akta No. 86 tanggal 23 Januari 2017 tentang Kuasa dari Notaris PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Penutupan Rekening Pinjaman tanggal 23 Januari 2017.
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi dari I Gusti Ngurah Sujana kepada Ni Luh Gede Suarihati sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal Gubug, 23 Desember 2016 untuk pembayaran uang muka tanah seluas 3 (tiga) Are yang berlokasi di Ds Gubug Belodan.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 1 Agustus Hal. 4 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2019 yang ditandatangani oleh I Gusti Ngurah Sujana.
- 11) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Hutang tanggal 24 Juni 2020.
 - 12) 7 (tujuh) lembar foto copy Salinan Akta Jual Beli Nomor 263/2017 tanggal 25 Agustus 2017 a.n. I Gusti Ngurah Sujana.
 - 13) 5 (lima) lembar foto copy Salinan Akta Jual Beli tanggal 8 Agustus 2006 Nomor : 155/2006 a.n. Sdri. Ni Luh Gede Suarhati,A.MD.KEB.
 - 14) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Januari 2017 milik a.n. I Gusti Ngurah Sujana dengan jumlah Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dengan luas 3 (tiga) Are.
 - 15) 1 (satu) lembar foto lokasi tanah di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali.
 - 16) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Januari 2017 milik a.n. Ni Luh Gede Suarhati, A.MD.KEB dengan jumlah Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dengan luas 3 (tiga) Are.
 - 17) 1(satu) lembar Kwitansi milik I Gusti Ngurah Sujana tanggal 26 Juli 2020 dengan jumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran perjanjian angsuran tanah.
 - 18) 1 (satu) lembar Catatan perincian pembayaran tahun 2017 milik a.n. Ni Luh Gede Suarhati, A.MD.KEB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 5 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

3. a. Pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa Unsur Kedua pada Dakwaan Pertama Oditur Militer dalam Pasal 378 KUHP yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebagaimana berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang menjadi fakta hukum dalam persidangan yaitu:

a) Bahwa Terdakwa awal mulanya tidak ada niat untuk membeli tanah milik Saksi-1 yang bertempat di Desa Gubug Sudimara, Kec/Kab. Tabanan, Bali, Namun karena Terdakwa dan Saksi-4 merasa iba kepada Saksi-1 dan Saksi-2, yang mana Saksi-2 pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saat diminta untuk mengembalikannya ternyata Saksi-2 belum sanggup untuk membayarnya sehingga pada akhirnya Saksi-1 menawarkan tanah miliknya tersebut untuk dibeli oleh Terdakwa

Hal. 6 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian pembayaran bisa dilakukan dengan cara dicicil dan di sepakati oleh Terdakwa dan Saksi-1;

- b) Bahwa Pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa menelpon Saksi-2 untuk datang bersama Saksi-1 di rumah Terdakwa dengan tujuan menandatangani KWITANSI bukti pembayaran jual beli tanah seluas 300 M². Namun saat itu Saksi-1 tidak datang untuk menandatangani KWITANSI tersebut, yang datang hanya Saksi-2, sehingga disepakati KWITANSI tersebut di tandatangi oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 23 Januari 2017 kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2;

- c) Bahwa pada saat penanda tangan KWITANSI Jual beli tanah tanggal 23 Januari 2017 antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada permasalahan terhadap jumlah nominalnya yang telah ditulis dalam KWITANSI tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), KWITANSI tersebut sebagai bukti bahwa Terdakwa telah membayar tanah yang luasnya 300 M² terletak di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3425/Desa Sudimara;

- d) Bahwa Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk menipu Saksi-1 dan Saksi-2, hal tersebut dibuktikan oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang

Hal. 7 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa Terdakwa telah membayar sebesar Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan cara di cicil sebagaimana yang tertera pada bukti pembayaran pada KWITANSI yang di tanda tangani oleh Saksi-2 dan Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2017, keterangan tersebut dikuatkan oleh keterangan dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa yang menjadi fakta persidangan;

- e) Bahwa saksi-5 mengetahui dari pengakuan Terdakwa dan Saksi-1 pada saat mengurus **AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI**, Nomor 85 tanggal 23 Januari 2017, **AKTA KUASA** Nomor 86 tanggal 23 Januari 2017 dan **AKTA JUAL BELI** Nomor 263/20167 tanggal 25 Agustus 2017 yang luas tanahnya 300 M² di **Kantor NOTARIS PPAT** milik Saksi-5, kedua belah pihak mengakui bahwa tanah seluas 300 M² sudah dibayar lunas oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan Saksi-5 tidak pernah mengetahui bahwa Saksi-1 pernah menyampaikan harga tanah seluas 300 M² sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan harga yang dimaksud tidak tercantum dalam **AKTA JUAL BELI**, namun yang Saksi-5 ketahui harga tanah seluas 300 M² sebesar Rp 59.000.000,00 (lima puluh

Hal. 8 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam **AKTA JUAL BELI** Nomor 263/20167 tanggal 25 Agustus 2017;

- f. Bahwa sebagai persyaratan pembuatan **AKTA JUAL BELI** Saksi-5 sebagai **NOTARIS PPAT** meminta bukti Sertipikat Hak Milik yang asli, KTP suami-istri asli, Kartu Keluarga asli, Pajak Bumi dan Bangunan yang asli atas nama penjual dan untuk pembeli diminta KTP asli dan Kartu Keluarga yang asli. Setelah mengecek ke aslian bukti surat tersebut, kemudian di foto copy oleh saksi-5 dan berkas aslinya dikembalikan saat itu juga kepada masing-masing pihak;
- g) Bahwa untuk menambah keyakinannya, Saksi-5 menanyakan kembali kepada Terdakwa dan Saksi-1, "**berapa harganya tanahnya?**" di jawab oleh kedua belah pihak, tanah seluas 300 M² di jual sebesar, "**Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dengan NJOP** dari tanah tersebut senilai Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-5 menanyakan kembali kepada para pihak, "**apakah sudah lunas?**" kemudian di akui oleh para pihak bahwa tanah seluas 300 M², "**sudah lunas.**"; mendengar pengakuan dari para pihak Saksi-5 berkeyakinan tanah tersebut sudah tidak ada masalah;

Hal. 9 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Bahwa setelah memastikan bahwa adminstrasinya sudah lengkap dan tanah tersebut sudah di bayar lunas oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-5 membacakan **AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI** Nomor 85 tanggal 23 Januari 2017 dan **AKTA KUASA** nomor 86 Tanggal 23 Januari 2017, dihadapan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa dan meminta Saksi-1 dan Terdakwa untuk menandatangani, paraf dan cap jempol di atas materai 6000;
- i) Bahwa Saksi-5 mengetahui berdasarkan **AKTA JUAL BELI** Nomor :236/2017 tanggal 25 Agustus 2017 **Sertifikat Hak Milik** Nomor : 3425/Desa Sudimara seluas 300 M² dan Surat Ukur Nomor: 646/Sudimara /2006, tanggal 11 Oktober 2006 terletak di Desa Sudirmara, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 19 Oktober 2006 atas nama NI LUH GEDE SUHARIATI, sudah berganti nama kepemilikan menjadi atas nama I Gusti Ngurah Sujana (Terdakwa);
- j) Bahwa berdasarkan **AKTA JUAL BELI** Nomor :236/2017 tanggal 25 Agustus 2017 seluas 300 M² di jual oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar, **"Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah)** kepada Terdakwa sehingga proses balik nama Sertifikat

Hal. 10 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 3425/Desa
Sudimara seluas 300 M² tersebut
sudah sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
tanggal 8 Juli 1997 tentang
pendaftaran tanah, **sehingga**
Terdakwa sah secara hukum
sebagai pemilik atas tanah seluas
300 M² yang terletak di Desa
Sudirmara, Kecamatan Tabanan
Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

- k) Bahwa Saksi-1 mengakui proses pembayaran jual beli tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan beberapa tahap yaitu pembayaran DP Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dilakukan di rumah Saksi, kemudian pelunasan hutang Saksi-1 di Bank Sinar sebesar Rp 202.014.868,- (dua ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dan pembayaran secara cash yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan keterangan-nya Terdakwa telah membayar dengan cara mencicil sejumlah uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi-1 pernah mengambil HP milik Terdakwa yang bernilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun transaksi tersebut tidak dituangkan dalam bentuk KWITANSI pembayaran;

Hal. 11 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) Bahwa dalam proses mediasi tanggal 7 Mei 2021 yang bertempat di Makumdam IX/Udayana, Terdakwa dan Saksi-4 menawarkan pengelolaan kos-kosan 8 kamar yang terletak di Ds. Sudimara, Kec/Kab. Tabanan, Bali milik Saksi-4 untuk dikelola oleh Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 menolak tawaran tersebut;
- m) Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa mengakui bahwa kedua belah pihak sudah melakukan transaksi jual beli, hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-5 sebagai NOTARIS PPAT, yang membuat **AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI** Nomor 85 tanggal 23 Januari 2017, **AKTA KUASA** Nomor 86 Tanggal 23 Januari 2017 dan **AKTA JUAL BELI** Nomor : 236/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang nilai jualnya berdasarkan pengakuan dari para pihak tanah seluas 300 M² di jual oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar, "**Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah)**;
- n) Bahwa berdasarkan **AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI** Nomor 85 tanggal 23 Januari 2017, **AKTA KUASA** Nomor 86 Tanggal 23 Januari 2017 dan **AKTA JUAL BELI** Nomor :236/2017 tanggal 25 Agustus 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang pendaftaran tanah, tanah seluas 300

Hal. 12 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² **SAH SECARA HUKUM** sudah di bayar lunas oleh Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam **AKTA JUAL BELI** berdasarkan PP No. 42 Tahun 1997 tanah tersebut sah milik Terdakwa, kalau pun ada pengakuan di persidangan dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa telah membuat perjanjian/kesepakatan di luar dari kesepakatan NOTARIS PPAT, yang mengatakan bahwa nilai jual tanah 300 M² sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kami kuasa hukum menilai perjanjian tersebut **CACAT HUKUM** karena Para Pihak telah sepakat dan menandatangani kesepakatan di NOTARIS PPAT yang legalits hukumnya di akui dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004, Perubahan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris PPAT Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

- o) Bahwa Saksi-1, Saksi-2, dan Terdakwa telah melakukan perbuatan hukum dan telah bersepakat di hadapan Saksi-5 sebagai pejabat NOTARIS PPAT yang secara undang-undang kedudukan hukum NOTARIS PPAT di akui ke absahannya kaitan dengan penerbitan AKTA-AKTA OTENTIK yang berkaitan dengan jual beli tanah dan para pihak sudah menyepakati isi dari **AKTA JUAL BELI** Nomor :236/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dan apabila para pihak mengingkari kesepakatan

Hal. 13 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bahkan sampai dengan memalsukan nilai jual objek tanah untuk menghindari pembayaran pajak yang besar, maka ada konsekwensi hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang mengingkari perjanjian pada AKTA NOTARIS PPAT tersebut, maka dalam perkara **Aquo** Saksi-1 dan Saksi-2 haruslah diproses hukum karena untuk keuntungan pribadi Saksi-1 dan Saksi-2 telah memberikan keterangan PALSU dan memalsukan AKTA-AKTA OTENTIK, terhadap nilai jual tanah tersebut sehingga mempengaruhi pajak yang harus dibayarkan dari objek tanah tersebut;

- p) Bahwa Perkara Utang Piutang Terdakwa merupakan Perkara Perikatan/Perjanjian, karena sebelum transaksi jual beli para pihak telah membuat kesepakatan mulai dari pembayaran dengan cara mencicil bahkan kedua belah pihak telah melakukan perbuatan hukum di NOTARIS PPAT milik Saksi-5, dalam hukum Perikatan ketika para pihak membuat perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPer yang sudah disepakati oleh para pihak namun di perjalanannya/prosesnya salah satu dari pihak tersebut mengingkari perjanjian tersebut, dalam hukum Perdata dikenal dengan **WANPRESTASI** yang dimana penyelesaian perkara tersebut adalah wilayah Perdata yang bukan merupakan **KOPETENSI ABSOLUT**

Hal. 14 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **KOPETENSI RELATIF** dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar;

- q) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pidana pasal 378 karena berdasarkan fakta persidangan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-4, bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan cara di cicil dan sesuai dengan KWITANSI tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2, Terdakwa telah melakukan pembayaran atas tanah tersebut sebesar Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang nominal tersebut jauh lebih besar dari nominal yang ada pada **AKTA JUAL BELI** Nomor :236/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dan dengan itikat baik dari Terdakwa telah membayar sebagian dari utangnya maka unsur pidana penipuan terhadap Terdakwa tidak terpenuhi dan Perkara **Aquo** masuk dalam ranah hukum **PERDATA**;
- r) Bahwa untuk menguji sah atau tidaknya proses jual beli yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa dan/atau ada perbuatan melawan hukum terhadap proses jual beli tersebut, seyogyanya perkara **Aquo** haruslah dibuktikan **KEPERDATAAN**-nya terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas IB Tabanan, untuk membuktikan sah atau tidaknya peralihan hak tersebut, ada atau tidaknya perbuatan yang melawan

Hal. 15 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum terhadap perkara **Aquo** dari hasil putusan pengadilan negeri tersebutlah baru kita bisa menentukan apakah terpenuhi atau tidaknya unsur pidana yang dilakukan oleh para pihak, sehingga kami kuasa hukum Terdakwa menilai berdasarkan fakta hukum di atas dan undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak punya **KOPETENSI ABSOLUT** dan **KOPETENSI RELATIF** untuk mengadili perkara **Aquo** karena berdasarkan bukti otentik dari NOTARIS PPAT **AKTA JUAL BELI** Nomor :236/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tanah yang luasnya 300 M² **SAH MILIK** Terdakwa;

s) Jurisprudensi Putusan MAHKAMAH AGUNG RI terhadap sengketa hutang piutang;

- (1) Putusan MA Nomor Register : 93K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970 menyatakan : **“Sengketa Hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata.”**
- (2) Putusan MA Nomor Register : 39K/Pid/1984, tertanggal 13 September 1984 menyatakan : **“Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan,”**

Hal. 16 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Putusan MA Nomor Register :
325K/Pid/1985, tertanggal 8
Oktober 1986 menyatakan :
**“Sengketa Perdata Tidak dapat
dipidanakan.”**
- 2) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon
kepada Majelis Hakim yang terhormat
dalam memberikan keputusannya kiranya
mempertimbangkan hal-hal yang
menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :
- a) Bahwa Terdakwa dalam persidangan
bersikap sopan dan santun tidak
berbelit-belit dalam memberikan
keterangan dan menjawab dengan
jujur sehingga memper lancar jalannya
persidangan;
- b) Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat
dalam perkara Pidana maupun Disiplin
dan Terdakwa selama karirnya di TNI
AD telah mengikuti berbagai
pendidikan spesialisasi dan
melaksanakan penugasan (Tugas
Operasi) di Timor Timur tahun 1990
s.d. 1991. Untuk Tanda Jasa yang
dimiliki oleh Terdakwa adalah Satya
Lencana Seroja, Satya Lencana
Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana
Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana
Kesetiaan XXIV tahun dan Satya
Lencana Narariya;
- c) Bahwa Terdakwa adalah seorang
Prajurit TNI AD yang telah
mengabdikan dirinya selama 33 tahun,
serta pernah mengemban tugas
Operasi Seroja di Timor-Timur. Dan
dianugrahi Satya Lencana dan Bintang
Jasa oleh Negara;

Hal. 17 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa Terdakwa juga merupakan seorang Pelatih dan Gumil di lembaga pendidikan militer Rindam IX/Udayana;
- e) Bahwa Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga yang sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak, Pertama Sdri. Gusti Ayu Mirah Artayani, S.E. (25 tahun) Kedua Sdri. Gusti Ayu Ari Indah Rusadi (21 tahun), Ketiga Sdr. Gusti Ngurah Agung Yudistira (14 tahun) yang masih membutuhkann biayah hidup dari gaji Terdakwa;
- f) Bahwa semenjak Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara Aquo, Terdakwa sudah tidak mendapatkan HAK-HAK-nya seperti Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kinerja, dan karier Terdakwa sudah tidak diberikan lagi sehingga berdampak pada penghasilan Terdakwa dan hilangnya waktu yang seharusnya dapat digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan solusi guna melunasi sisa-sisa hutangnya;
- g) Bahwa Terdakwa memiliki etiked baik dengan mengakui masih memiliki sisa hutang kepada Saksi-1 dan berjanji akan mengembalikan sisa hutangnya secara mencilil; dan
- h) Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum.

- 3) Karenannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkenan

Hal. 18 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan putusan yang amarnya
sebagai berikut :

- a) Menerima nota pembelaan (Pleidooi)
dari penasihat hukum Terdakwa; dan
- b) Menolak serta tidak menerima
Dakwaan/Tuntutan Oditur Militer atas
perkara *aquo*.
- c) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana
sebagaimana yang telah di Dakwaan
oleh Oditur Militer dalam perkara *aquo*
.
- d) Membebaskan Terdakwa dari segala
Dakwaan dan melepaskan dari
Tuntutan Oditur Militer;
- e) Tetap Mempertahankan Terdakwa
dalam dinas Keprajuritan TNI Cq. TNI
AD
- f) Memulihkan harkat dan martabat serta
kedudukan Terdakwa sebagaimana
mestinya; dan
- g) Membebaskan biaya perkara kepada
negara dalam perkara ini.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)
dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar
(azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam
sistem peradilan yang adil.

4. Jawaban Oditur Militer atas pembelaan dari
Penasihat Hukum (*Replik*) yang secara lisan
menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula
Jawaban Penasihat Hukum terhadap *Replik* Oditur

Hal. 19 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer (*Duplik*) yang secara lisan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IX/Udayana atas nama Mayor Chk I Ketut Supariyadnya, S.H., Kalakdukbankum Kumdam IX/Udayana, Lettu Chk Riswan Efendi, S.H., Ka urpamops Situud Kumdam IX/Udayana, Letda Chk I Geg e Putu Brahmantara, S.H., Paurdal Situud Kumdam IX/U dayana, Letda Chk dan Letda Chk Bastanta Barus, S.H, Paurminturjukrakor Kumdam IX/Udayana. Berdasarkan Surat perintah Kakumdam IX/Udayana Nomor sprin/203/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 14 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2000 enam belas, Dua puluh tiga bulan Januari, tahun 2000 tujuh belas, pada bulan Maret 2000 tujuh belas pada tanggal satu bulan Agustus 2000 sembilan belas, tanggal lima bulan Agustus 2000 sembilan belas dan pada tanggal dua puluh empat bulan Juni 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas, tahun 2000 tujuh belas, tahun 2000 sembilan belas dan tahun 2020 di Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Propinsi Bali, dikantor Notaris Jalan By Pass Dr. Ir. Sukarno No.17 X Tabanan Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

Hal. 20 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana sampai dengan tahun 1989, selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/Psy NTT. Pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus tahun 1996 dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana, pada tahun 1998 pindah tugas ke Korem 163/WSA, dan tahun 2001 pindah tugas di Kodim 1611/Badung sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD selesai tahun 2008 dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya ditugaskan sebagai Danramil 06-Soe/Kodim 1621/TTS, tahun 2010 pindah ke Dodik Jur Rindam IX/Udayana, terakhir pada tahun 2011 Terdakwa bertugas di Secaba Rindam IX/Udayana sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat sebagai Danki Sis III Pangkat Kapten Inf NRP 619561.
2. Bahwa pada sekira tahun 2006 Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md. Keb. (Saksi-1) dan Serka I Ketut Gunawan (Saksi-2) membeli sebidang tanah seluas 300 M² yang terletak di Desa Gubug Sudimara Tabanan Bali dari Sdr. I Nengah Wetra sesuai salinan Akta Jual Beli Nomor 155/2006 tanggal 8 Hal. 21 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Agustus 2006, selanjutnya disertifikatkan atas nama Saksi-1.

3. Bahwa sekira tahun 2015 Saksi-1 dan Saksi-2 meminjam uang di Bank Sinar sekarang Bank Mandiri Taspen Tabanan Bali sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Saksi-1 yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
4. Bahwa sekira tahun 2016 Saksi-1 dan Saksi-2 menjual tanah atas nama Saksi-1 yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali dengan luas 300 M² kepada Terdakwa, kesepakatan harga tanah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per 100 M² sehingga total harga tanah sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa membayar uang muka pembelian tanah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai kwitansi Nomor 01 tertanggal 22 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-1.
5. Bahwa tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa dan Sdri. Gusti Ayu Ketut Sugini (Saksi-3) istri Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara over kredit di Bank Sinar sekarang Bank Mandiri Taspen Kota Tabanan Bali, pada saat itu Saksi-1 memiliki sisa hutang sebesar Rp 183.458.562,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan pada saat pelunasan menjadi Rp 202.014.868,00 (dua ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), selanjutnya pada saat over kredit

Hal. 22 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



- Terdakwa menambahkan pinjaman menggunakan jaminan sertifikat milik Saksi-1 sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
6. Bahwa masih pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke Kantor Notaris PPAT atas nama Sdr. A.A. Putu Kartika Adi, S.H., MKn. (Saksi-4) di Jalan By Pass Dr. Ir. Soekarno No. 17 X Tabanan Bali dengan tujuan untuk membuat Akta Jual Beli, Terdakwa sebelum menghadap Saksi-4 memerintahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 **“kalau ditanya oleh Notaris bilang saja sudah lunas”, namun pada saat ditanya Saksi-4 mengenai harga tanah, Saksi-1 menyampaikan apabila harga tanah yang dijual sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per 100 M² sehingga total harga tanah sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).**
7. Bahwa selanjutnya pada saat di hadapan Saksi-4 Terdakwa menyampaikan dan mengajukan permohonan agar pajaknya dimurahkan, diperkecilkan atau dienkakan dengan NJOP Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan jual beli tanah seharga Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi-4 **“tidak bisa dienkakan”,** namun Saksi-4 bisa memberikan harga tanah dalam Akta Jual Beli. Sebesar Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).
8. Bahwa selanjutnya Saksi-4 meminta kelengkapan persyaratan berupa sertifikat hak milik yang asli, KTP, Kartu Keluarga, Pajak Bumi dan Bangunan asli milik Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, setelah lengkap Saksi-4 memfotokopi selanjutnya mengembalikan yang asli kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, kemudian Saksi-4 membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 85 dan Hal. 23 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kuasa Nomor 86, dilanjutkan penandatanganan bersama Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pada Lembar Sidik Jari, Tanda Tangan dan Paraf Penghadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, dan penyampaian Saksi-4 apabila Terdakwa sudah melunasi sisa pembayaran tanah kepada Saksi-1, maka Saksi-4 akan memanggil kembali Saksi-1.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-2 agar datang ke rumah Terdakwa di Banjar Gubug Baleran Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali, setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi pembelian tanah tertanggal 23 Januari 2017 kepada Saksi-2 dengan nominal Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), nominal uang dalam kwitansi ditulis oleh Saksi-3 atas arahan Terdakwa. Pada saat itu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa **“mengapa di dalam kwitansi atas nama istri saya Sdri Ni Luh Gede Suarhati,A.MD.KEB.”** kemudian dijawab oleh Terdakwa **“tidak apa-apa tanda tangan saja”** setelah itu Saksi-2 menandatangani kwitansi dan mengambil KTP Saksi-1, sebelum Saksi-2 pulang ke rumah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 **“nanti bulan Maret 2017 akan saya lunasi sisa hutang saya”**.

10. Bahwa sampai pada waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang yaitu bulan Maret 2017 ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi-1 maupun Saksi-2 sering menagih ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja. Pada tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan membuat Surat Pernyataan Hal. 24 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Terdakwa pada intinya bahwa hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 akan membayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak menepati janjinya siap untuk dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku, namun Terdakwa lagi-lagi tidak menepati janjinya.

11. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa telah mengurus balik nama sertifikat menjadi atas nama Terdakwa, dan pada sekira tahun 2019 Terdakwa menjual tanah seluas 300 M² tersebut kepada Sdr. I Made Darsana (Saksi-5) dan Sdri. Ni Nyoman Warini (Saksi-6) seharga Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), transaksi jual beli tanah dilakukan di Bank Mandiri Taspen Tabanan Bali dengan cara Saksi-5 membayarkan hutang Terdakwa sebesar Rp 590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada pihak Bank Mandiri Taspen selanjutnya sertifikat tanah yang menjadi jaminan diserahkan kepada Saksi-5.
12. Bahwa keesokan harinya Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa datang dihadapan Saksi-4 selaku Notaris tujuannya Saksi-5 akan membayar kekurangan pembayaran tanah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan melakukan balik nama sertifikat dari atas nama Terdakwa menjadi atas nama Saksi-5, namun proses balik nama sertifikat belum dapat dilaksanakan karena Saksi-5 belum membayar pajak pembelian sebesar Rp 30.750.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) dan Terdakwa belum membayar pajak penjual sebesar Rp 16.875.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke PPH (Pajak Penghasilan) kepada Negara, namun saat ini tanah milik Saksi-1 tersebut telah dibangun ruko 2 lantai oleh Saksi-5.

Hal. 25 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mempunyai itikad baik untuk membayar sisa kekurangan pembelian tanah kepada Saksi-1, bahkan saat Saksi-1 dan Saksi-2 menagih Terdakwa bersikap kurang baik dan tidak sopan. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2020 di warung makan Tabanan Bali, Terdakwa membuat surat pernyataan hutang yang intinya Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp 462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dan berjanji akan mencicil setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.
14. Bahwa Terdakwa berulang kali berjanji akan melunasi kekurangan pembayaran pembelian tanah kepada Saksi-1 seluas 300 M² yang terletak di Desa Gubug Sudimara Tabanan Bali sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), namun Terdakwa hanya membayar kurang lebih sebesar Rp 402.014.868,05 (empat ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah lima sen), sehingga masih ada kekurangan yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 497.985.132,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar hutang kekurangan pembelian tanah kepada Saksi-1.
15. Bahwa Terdakwa juga telah menambah pinjaman saat over kredit sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah milik Saksi-1, namun uang tersebut tidak digunakan untuk membayar hutang Saksi-1 dan Saksi-2 tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi-1 telah melakukan balik nama sertifikat tanah dari atas nama Saksi-1 menjadi atas nama

Hal. 26 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menjualnya kepada Saksi-5 namun uang hasil penjualan tanah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dibohongi dan dirugikan sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/VIII/2020/Idik tanggal 26 Agustus 2020 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama telah melakukantindak pidana:

“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana sampai dengan tahun 1989, selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/Psy NTT. Pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus tahun 1996 dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana, pada tahun 1998 pindah tugas ke Korem 163/WSA, dan tahun 2001 pindah tugas di Kodim 1611/Badung sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD selesai tahun 2008 dan dilantik dengan
- Hal. 27 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Letda selanjutnya ditugaskan sebagai Danramil 06-Soe/Kodim 1621/TTS, tahun 2010 pindah ke Dodik Jur Rindam IX/Udayana, terakhir pada tahun 2011 Terdakwa bertugas di Secaba Rindam IX/Udayana sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat sebagai Danki Sis III Pangkat Kapten Inf NRP 619561.

2. Bahwa pada sekira tahun 2006 Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md. Keb. (Saksi-1) dan Serka I Ketut Gunawan (Saksi-2) membeli sebidang tanah seluas 300 M² yang terletak di Desa Gubug Sudimara Tabanan Bali dari Sdr. I Nengah Wetra sesuai salinan Akta Jual Beli Nomor 155/2006 tanggal 8 Agustus 2006, selanjutnya disertifikatkan atas nama Saksi-1.
3. Bahwa sekira tahun 2015 Saksi-1 dan Saksi-2 meminjam uang di Bank Sinar sekarang Bank Mandiri Taspen Tabanan Bali sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Saksi-1 yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
4. Bahwa sekira tahun 2016 Saksi-1 dan Saksi-2 menjual tanah atas nama Saksi-1 yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali dengan luas 300 M² kepada Terdakwa, kesepakatan harga tanah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per 100 M² sehingga total harga tanah sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa membayar uang muka pembelian tanah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai kwitansi Nomor 01

Hal. 28 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



tertanggal 22 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-1.

5. Bahwa tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Saksi, Saksi-2, Terdakwa dan Sdri. Gusti Ayu Ketut Sugini (Saksi-3) istri Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara over kredit di Bank Sinar sekarang Bank Mandiri Taspen Kota Tabanan Bali, pada saat itu Saksi-1 memiliki sisa hutang sebesar Rp 183.458.562,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan pada saat pelunasan menjadi Rp 202.014.868,00 (dua ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), selanjutnya pada saat over kredit Terdakwa menambahkan pinjaman menggunakan jaminan sertifikat milik Saksi-1 sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
6. Bahwa masih pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke Kantor Notaris PPAT atas nama Sdr. A.A. Putu Kartika Adi, S.H., MKn. (Saksi-4) di Jalan By Pass Dr. Ir. Soekarno No. 17 X Tabanan Bali dengan tujuan untuk membuat Akta Jual Beli, Terdakwa sebelum menghadap Saksi-4 memerintahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 **“kalau ditanya oleh Notaris bilang saja sudah lunas”**, namun pada saat ditanya Saksi-4 mengenai harga tanah, Saksi-1 menyampaikan apabila harga tanah yang dijual sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per 100 M² sehingga total harga tanah sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
7. Bahwa selanjutnya pada saat di hadapan Saksi-4 Terdakwa menyampaikan dan mengajukan permohonan agar pajaknya dimurahkan, diperkecilkan atau di enolkan dengan NJOP Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu

Hal. 29 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



rupiah) sedangkan jual beli tanah seharga Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi-4 “tidak bisa diolokan”, namun Saksi-4 bisa memberikan harga tanah dalam Akta Jual Beli sebesar Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).

8. Bahwa selanjutnya Saksi-4 meminta kelengkapan persyaratan berupa sertifikat hak milik yang asli, KTP, Kartu Keluarga, Pajak Bumi dan Bangunan asli milik Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, setelah lengkap Saksi-4 memfotokopi selanjutnya mengembalikan yang asli kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, kemudian Saksi-4 membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 85 dan Akta Kuasa Nomor 86, dilanjutkan penandatanganan bersama Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pada Lembar Sidik Jari, Tanda Tangan dan Paraf Penghadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, dan penyampaian Saksi-4 apabila Terdakwa sudah melunasi sisa pembayaran tanah kepada Saksi-1, maka Saksi-4 akan memanggil kembali Saksi-1.

9. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-2 agar datang ke rumah Terdakwa di Banjar Gubug Baleran Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali, setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi pembelian tanah tertanggal 23 Januari 2017 kepada Saksi-2 dengan nominal Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), nominal uang dalam kwitansi ditulis oleh Saksi-3 atas arahan Terdakwa. Pada saat itu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa “**mengapa di dalam kwitansi atas nama istri saya Sdri Ni Luh Gede Suarhati,A.MD.KEB.**” kemudian dijawab oleh Hal. 30 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Terdakwa “tidak apa-apa tanda tangan saja” setelah itu Saksi-2 menandatangani kwitansi dan mengambil KTP Saksi-1, sebelum Saksi-2 pulang ke rumah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 “nanti bulan Maret 2017 akan saya lunasi sisa hutang saya”.

10. Bahwa sampai pada waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang yaitu bulan Maret 2017 ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi-1 maupun Saksi-2 sering menagih ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja. Pada tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa pada intinya bahwa hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 akan membayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak menepati janjinya siap untuk dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku, namun Terdakwa lagi-lagi tidak menepati janjinya.
11. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa telah mengurus balik nama sertifikat menjadi atas nama Terdakwa, dan pada sekira tahun 2019 Terdakwa menjual tanah seluas 300 M² tersebut kepada Sdr. I Made Darsana (Saksi-5) dan Sdri. Ni Nyoman Warini (Saksi-6) seharga Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), transaksi jual beli tanah dilakukan di Bank Mandiri Taspen Tabanan Bali dengan cara Saksi-5 membayarkan hutang Terdakwa sebesar Rp 590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada pihak Bank Mandiri Taspen selanjutnya sertifikat tanah yang menjadi jaminan diserahkan kepada Saksi-5.
12. Bahwa keesokan harinya Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa datang dihadapan Saksi-4 selaku Notaris tujuannya Saksi-5 akan membayar kekurangan Hal. 31 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan melakukan balik nama sertifikat dari atas nama Terdakwa menjadi atas nama Saksi-5, namun proses balik nama sertifikat belum dapat dilaksanakan karena Saksi-5 belum membayar pajak pembelian sebesar Rp 30.750.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) dan Terdakwa belum membayar pajak penjual sebesar Rp 16.875.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke PPH (Pajak Penghasilan) kepada Negara, namun saat ini tanah milik Saksi-1 tersebut telah dibangun ruko 2 lantai oleh Saksi-5.

13. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mempunyai itikad baik untuk membayar sisa kekurangan pembelian tanah kepada Saksi-1, bahkan saat Saksi-1 dan Saksi-2 menagih Terdakwa bersikap kurang baik dan tidak sopan. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2020 di warung makan Tabanan Bali, Terdakwa membuat surat pernyataan hutang yang intinya Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp 462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dan berjanji akan mencicil setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.
14. Bahwa Terdakwa berulang kali berjanji akan melunasi kekurangan pembayaran pembelian tanah kepada Saksi-1 seluas 300 M² yang terletak di Desa Gubug Sudimara Tabanan Bali sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), namun Terdakwa hanya membayar kurang lebih sebesar Rp 402.014.868,05 (empat ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah lima sen), sehingga masih ada kekurangan yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi-1

Hal. 32 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 497.985.132,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar hutang kekurangan pembelian tanah kepada Saksi-1.

15. Bahwa Terdakwa juga telah menambah pinjaman saat over kredit sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah milik Saksi-1, namun uang tersebut tidak digunakan untuk membayar hutang Saksi-1 dan Saksi-2 tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi-1 telah melakukan balik nama sertifikat tanah dari atas nama Saksi-1 menjadi atas nama Terdakwa dan menjualnya kepada Saksi-5 namun uang hasil penjualan tanah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dibohongi dan dirugikan sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/VIII/2020/Idik tanggal 26 Agustus 2020 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya

Hal. 33 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Dakwaan Oditur Militer;
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan.

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi/ keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan atas keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim untuk:

1. Menolak eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
2. Menerima tanggapan eksepsi Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi/ keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi Penasihat Hukum tersebut Majelis menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **I GUSTI NGURAH SUJANA**, Kapten Inf, NRP 619561.
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/07/II/2021 Tertanggal 17 Pebruari 2021 sah dan dapat diterima.
3. Pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Hal. 34 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ni Luh Gede Suarihati
A.MD.KEB.
Pekerjaan/NIP : PNS Bidan Pelaksana UPTD
Puskesmas Mengwi 1/1980060
52006042034.
Tempat, tanggal lahir : Badung, 5 Juni 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Banjar Pengayehan Ds.Gubug
Kec.Tabanan Kab.Tabanan Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita di Bank Mandiri Taspen Kota Tabanan Bali pada saat Saksi akan menjual sebidang tanah milik Saksi dengan luas 300 meter² yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Bali, kepada Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serma I Ketut Gunawan (Saksi-2) dan ada hubungan keluarga sebagai suami Saksi, dan Saksi mengenal Saksi-2 pada tahun 1997 kemudian Saksi menikah dengan Saksi-2 pada tahun 2002 dan dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama An. Sdri. Ni Putu Vera Sintiya Amanda Putri umur 16 tahun, kedua An. Sdr. I Made Bayu Agung Prajananda Putra umur 12 tahun dan ketiga An. Sdr. I Nyoman Bagus Dwi Taka Adi Purasa umur 5 tahun.

Hal. 35 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2015 Saksi dan Saksi-2 meminjam uang di Bank Sinar Kota Tabanan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sebuah sertifikat tanah atas nama Saksi dengan luas 300 meter² yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali dengan setiap bulannya Saksi membayar angsuran sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
4. Bahwa sekira bulan Januari 2017 Saksi dan Saksi-2 membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang kepada orang lain, sehingga Saksi hendak menjual tanah milik Saksi tersebut .
5. Bahwa tanah milik Saksi tersebut merupakan tanah datar yang posisinya di pinggir jalan yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali dengan luas 300 meter².
6. Bahwa selanjutnya Saksi menjual tanah tersebut kepada Terdakwa dengan kesepakatan penjualan tanah per are (100 meter²) Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga harga keseluruhan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
7. Bahwa sekira bulan Januari 2017 Terdakwa memberikan uang muka (DP) untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan masih di bulan Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Saksi, Saksi-2, Terdakwa dan Sdri. Gusti Ayu Ketut Sugini (Saksi-4) istri Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara over kredit di Bank Sinar sekarang Bank Mandiri Taspen Kota Tabanan Bali, Saksi memiliki sisa hutang sebesar Rp 183.458.562,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan saat pelunasan menjadi Rp 202.014.868,00 (dua ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan

Hal. 36 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), selanjutnya pada saat over kredit Terdakwa menambahkan pinjaman sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah milik Saksi.
8. Bahwa setelah melakukan transaksi over kredit, selanjutnya Saksi, Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-4 serta satu orang Pegawai Bank Mandiri Taspen Kota Tabanan Bali, menuju ke kantor Notaris A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn (Saksi-5) yang beralamat di Jl. By Pass Dr. Ir. Soekarno No 17X Tabanan Bali.
9. Bahwa saat Saksi bersama Saksi-2, Terdakwa dan istrinya (Saksi-4) di kantor Notaris (Saksi-5), Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwasannya agar prosesnya cepat dan urusannya cepat selesai nanti saat Saksi ditanya oleh Notaris katakan saja tanah yang akan dibeli sudah ada pembayaran yaitu DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Saksi mengiyakan walau uangnya tidak ada karena Saksi percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwasannya Terdakwa memiliki aset yang banyak dan Terdakwa satu kantor dengan suami Saksi yaitu atasan Saksi-2.
10. Bahwa sesampainya di kantor Notaris, saat itu Saksi ditanya oleh Saksi-5 selaku Notaris “apa bener ini tanah ibu yang mau di jual kepada Kapten Inf I Gusti Ngurah Sujana” kemudian Saksi menjawab “Iya” kemudian Saksi-5 menanyakan kepada Saksi-2 “apakah benar sudah ada pembayaran dari Kapten Inf I Gusti Ngurah Sujana” kemudian Saksi yang menjawab “sudah dengan cara over kredit di Bank Mandiri Taspen”, selanjutnya Saksi menyerahkan KTP asli kepada Saksi-5, dan Saksi bertanya kepada Saksi-5 “kalau nanti pembeli (Kapten Inf I Gusti Ngurah Sujana) sudah membayar kepada saya dan melunasi sisa
- Hal. 37 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran tanah, saya akan dipanggil lagi pak” kemudian di jawab oleh Saksi-5 “iya” dan sebelum Saksi pulang Terdakwa menyampaikan bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa akan melunasi sisa hutangnya.

11. Bahwa pada saat Saksi berada di kantor Saksi-4, Saksi menyampaikan bahwa harga tanah milik Saksi dengan luas 300 meter² yang di jual kepada Terdakwa seharga Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan Saksi sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-5 selaku Notaris apabila harga tanah Saksi seharga Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan NJOP sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), pada saat itu Saksi dan Saksi-2 mau menandatangani surat jual beli dihadapan Notaris karena Saksi berpikir dan berharap Terdakwa benar-benar membeli tanah Saksi tanpa menjual lagi kepada orang lain.
12. Bahwa pada sekira bulan Februari 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-2 agar datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Gubug Baleran Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali untuk mengambil dan menandatangani kwitansi, pada kwitansi tersebut terdapat nama dan tandatangan Saksi, namun Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani. Pada kwitansi tertera bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa telah membayar Rp 432.515.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) kepada Saksi, kwitansi tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan sepengetahuan Saksi yang menandatangani kwitansi atas nama Saksi adalah suami Saksi yaitu Saksi-2.
13. Bahwa berdasarkan perhitungan Saksi, uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa adalah uang tanda

Hal. 38 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



jadi secara cash sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dirumah Saksi, selanjutnya Terdakwa menditransfer kerekening Saksi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang pelunasan pinjaman Bank Sinar sebesar Rp 202.014.868,00 (dua ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp 372.014.868,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah)., seharusnya sisa hutang Terdakwa sebesar Rp 527.985.132,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), namun dalam kwitansi Terdakwa menulis Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 60.500.132,00 (enam puluh juta lima ratus ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk membayar sisa hutang pembayaran tanah kepada Saksi, saat Saksi telepon, SMS dan mendatangi rumah Terdakwa malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dengan tidak mempersilahkan Saksi masuk ke dalam rumah serta menutup pintu gerbang dengan mengatakan "saya tidak punya uang, nanti kalau ruko saya laku saya akan bayar".
15. Bahwa Saksi pernah mendatangi Terdakwa di Satuan Rindam IX/Udayana untuk menagih sisa kekurangannya pembelian tanah tersebut, akan tetapi Terdakwa menyerahkan motor Honda Beatnya selanjutnya Saksi gadaikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan uang tersebut tidak diperhitungkan untuk membayar hutangnya.
16. Bahwa sekira tahun 2019 Saksi melihat tanah milik Saksi yang terletak di Desa Gubug Sudimara Hal. 39 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali sudah dibangun Ruko, selanjutnya bulan Juli 2019 sekira pukul 10.30 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di Rindam IX/Udayana guna menagih sisa uang yang belum dibayarkan, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah jual, kemudian Saksi menanyakan **“kenapa bisa di jual, terus bagaimana dengan sisa uang Saksi”**, Terdakwa menyampaikan **“saya jual rugi dikarenakan saya tidak bisa membayar kredit di Bank Mandiri Taspen”** kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa **“bahwa nanti saya laporkan Notaris tersebut”**.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali jika sertiikat Tanah milik Saksi tersebut sudah beralih nama atas nama Terdakwa.
18. Bahwa atas permasalahan tersebut, Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa karena hingga saat ini sisa pembayaran tanah belum dilunasi yaitu sebesar 527.985.132,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), dan tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu Saksi-6 (Sdr.I Made Darsana).
19. Bahwa Saksi telah berkali-kali kerumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja akan tetapi tidak membayarnya semestinya Terdakwa yang datang kerumah Saksi untuk membayar kekurangan pembelian tanah tersebut.
20. Bahwa harapan Saksi tanah tersebut kembali atau Terdakwa mau melunasi kekurangan pembelian tanah Saksi tersebut, karena Saksi juga banyak yang menagih dan mengandalkan pembayaran dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

Hal. 40 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat di Bank Taspen Mandiri, Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) untuk Over Kredit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Bahwa pada saat sampai di Kantor Notaris Saksi-1 dan Saksi-2 setuju dengan harga NJOP tanah tersebut sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah), hal tersebut yang disampaikan kepada Notaris sebagai harga jual tanah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada ketidkerangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : I Ketut Gunawan.
Pangkat/NRP : Serka/3920922921272.
Jabatan : Bawat Keslap Dodik Belanegare
Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Tabanan, 8 Desember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Banjar Pengayahan Desa
Gubug Kec. Tabanan, Kab.
Tabanan Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena sama-sama tinggal dalam satu kampung di Banjar Gubug Baleran Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali, dan juga Terdakwa adalah atasan Saksi yang sama-sama ber dinas di Rindam IX/Udayana, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri Ni Luh Gede Suarhati, A.MD.KEB) pada tahun 1997, kemudian Saksi menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Hal. 41 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama An. Sdri. Ni Putu Vera Sintiya Amanda Putri umur 16 tahun, kedua An. Sdr. I made Bayu Agung Prajananda Putra umur 12 tahun dan ketiga An. Sdr. I Nyoman Bagus Dwi Taka Adi Purasa umur 5 tahun.

3. Bahwa pada tahun 2015 Saksi beserta Saksi-1 meminjam uang Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Bank Sinar Kota Tabanan dengan jaminan sertifikat tanah seluas 300 meter² yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali, dan setiap bulan Saksi dan Saksi-1 membayar cicilan sebesar kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
4. Bahwa pada bulan Januari 2017 dikarenakan Saksi dan Saksi-1 membutuhkan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang kepada orang lain maka tanah tersebut Saksi jual kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada sekira bulan Januari 2017 bertempat di rumah Saksi di Banjar Pengayehan Desa Gubug Kec. Tabanan Kab. Tabanan Bali, Terdakwa membayar uang muka pembelian tanah milik Saksi-1 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya masih pada pada bulan Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Saksi, Saksi-1, istri Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri.Gusti Ayu Ketut Sugini) dan Terdakwa melakukan transaksi over kredit di Bank Sinar yang saat ini sudah berganti nama menjadi Bank Mandiri Taspen Kota Tabanan dan sisa hutang Saksi dan Saksi-1 sebesar Rp183.458.562,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), namun saat pelunasan menjadi Rp 202.014.868,- (dua ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), kemudian Terdakwa melanjutkan hutang tersebut dengan menambahkan pinjaman

Hal. 42 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan berjanji akan membayarkan kekurangannya pada bulan Maret 2017.

5. Bahwa setelah dari Bank Mandiri Taspen, Saksi, Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-4 ke Notaris Jalan By pass Dr.Ir. Soekarno No 17X Tabanan Bali, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 bertemu dengan Notaris Sdr. AA Putu Kartika Adi,S.H.,M.Kn (Saksi-5) kemudian **ditanya “ apa bener ini tanah ibu, yang mau dijual kepada Kapten Inf I Gusti Ngurah Sujana”** kemudian dijawab oleh Saksi-1 **“iya”** kemudian Notaris menanyakan kembali kepada Saksi **“apakah benar sudah ada pembayaran dari Kapten Inf I Gusti Ngurah Sujana”** kemudian yang menjawab Saksi-1 dengan mengatakan sudah dengan cara over kredit di Bank Mandiri Taspen.
6. Bahwa uang yang sudah dibayar oleh Terdakwa dengan perincian yaitu uang muka sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Pembayaran dengan cara over kredit di Bank Mandiri Taspen sebesar Rp 202.014.868,00 (dua ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dan uang yang telah di transfer ke nomor rekening milik Saksi-1 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total yang telah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 372.014.868,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
7. Bahwa sekira bulan Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wita Saksi dihubungi via Telepon oleh Terdakwa agar datang ke rumah Terdakwa di Banjar Gubug Baleran Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali, setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi diberi kwitansi yang telah dibuat oleh Terdakwa dengan nominal sebesar Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta

Hal. 43 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



lima ratus lima belas ribu rupiah), pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa **“mengapa di dalam kwitansi atas nama istri saya Sdri Ni Luh Gede Suarihati,A.MD.KEB.”** kemudian dijawab oleh Terdakwa **“tidak apa-apa tanda tangan saja”** setelah itu Saksi menandatangani kwitansi tersebut dan mengambil KTP Saksi-1 dan sebelum Saksi pulang ke rumah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi **“nanti bulan Maret 2017 akan saya lunasi sisa hutang saya”**.

8. Bahwa Saksi sudah sering menagih sisa uang kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menyampaikan kepada Saksi besok dan hanya janji-janji terus, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa, intinya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa sanggup membayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayarkan maka Saksi akan melanjutkan sesuai hukum yang berlaku namun hingga saat ini Terdakwa tidak membayarkan sisa pembayaran pembelian tanah.
9. Bahwa tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.40 Wita di warung makan Kota Tabanan Bali, Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian sebidang tanah dengan harga Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp 438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga kekurangan pembayaran sebesar Rp 462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah), namun sampai saat ini kekurangannya belum dibayar oleh Terdakwa .
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sertifikat tanah atas nama Saksi-1 telah dibalik

Hal. 44 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



nama atau belum oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui tanah milik Saksi-1 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. I Made Darsana (Saksi-6) dan sudah dibangun tiga ruko dua lantai, Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah tersebut dibeli dari Terdakwa dan transaksi dilakukan di Notaris Sdr. A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn (Saksi-5).

11. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kos-kosan kepada Saksi untuk dikelola akan tetapi saat Saksi menanyakan sertifikat kos-kosan tersebut Terdakwa tidak mau menunjukkan kepada Saksi.
12. Bahwa saksi sangat kecewa dengan perbuatan Terdakwa, Saksi akan menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi akan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi dan Saksi-1 dikarenakan Saksi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Saksi berharap jika tidak sanggup membayarkan sisa hutangnya sebesar Rp 527.985.132,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah) agar Terdakwa mengembalikan sertifikat dan kepemilikan tanah tersebut kepada keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa sudah membayar sebesar Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sebagaimana bukti kwitansi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi-2 tetap pada keterangannya yaitu Terdakwa telah membayar sebesar Rp 372.014.868,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

Hal. 45 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Saksi-3:

Nama lengkap : Drs I Wayan Ardika, S.H.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Muncan, 02 Maret 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jln. Timbang Sari Gang Tegal
Asri No.12 Padang Sambian
Kaja Denpasar Barat Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 15.40 Wita saat Saksi diminta Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) untuk menemani Saksi-2 menemui Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2014, sedangkan kenal dengan Saksi-1 (Sdri Ni Luh Gede Suarhati A.MD.KEB) karena teman satu kantor istri Saksi di RS. Mangunsada Kapal Mengwi Badung-Bali, dan antara Saksi dengan Saksi-2 dan Saksi-1. tidak ada hubungan keluarga maupun family.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang diceritakan kepada Saksi yaitu pada tahun 2015 Saksi-1 meminjam uang di Bank Sinar Kota Tabanan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah seluas 300 meter² yang terletak di Jalan Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atas nama Saksi-1, dengan setiap bulannya Saksi-1 dan Saksi-2 membayar angsuran kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Hal. 46 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2017 dikarenakan Saksi-1 dan Saksi-2 membutuhkan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang kepada orang lain maka tanah tersebut dijual kepada Terdakwa.
5. Bahwa transaksi penjualan tanah tersebut dilaksanakan di Bank Sinar yang saat ini sudah berganti nama menjadi Bank Mandiri Taspen Kota Tabanan dengan cara over kredit, dan saat itu sisa hutang Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya hutang tersebut diteruskan oleh Terdakwa.
6. Bahwa setelah dari Bank Mandiri Taspen Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi-3 (Sdri. Gusti Ayu Ketut Sugini) menuju kantor Notaris PPAT Sdr. A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn (Saksi-5).
7. Bahwa berdasarkan cerita Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 akan melunasi pembayaran sisa tanah pada bulan Maret 2017 sebesar Rp 462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.40 Wita Saksi di hubungi oleh Saksi-2 agar menemani Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa, pada saat Saksi sampai di Warung Makan Kota Tabanan sudah ada Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan tentang sisa hutangnya kepada Saksi-1 dan Saksi-2.
9. Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan di warung makan Kota Tabanan yang intinya Terdakwa mengakui mempunyai hutang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan baru membayar Rp 438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah)

Hal. 47 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa masih mempunyai hutang Rp 462.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah, dan akan diangsur setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan membayar lagi saat Terdakwa sudah menjual ruko yang masih menjadi jaminan di Bank Anteng

10. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 untuk melihat asset yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu ruko milik Terdakwa, namun Saksi tidak melihat sertifikat sebagai bukti kepemilikannya, dan Saksi diberitahu oleh Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayar sisa hutang kepada Saksi-1 maupun Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Gusti Ayu Ketut Sugini.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Tabanan, 28 ktober 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Desa Gubug Jl. Yeh Gangga No.39 Tabanan Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 dalam hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarihati, A.MD. KEB), dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) pada tahun 2017, dan antara Saksi dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-2 pernah datang ke rumah Saksi untuk menemui Terdakwa,
Hal. 48 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



dan Saksi-2 datang dalam rangka meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-2.

4. Bahwa Selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). namun pada saat penyerahan uang Saksi tidak menyaksikan, tetapi Terdakwa membuat kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menunjukkan kuitansi tersebut kepada Saksi.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi oleh karena hutang Saksi-1 dan Saksi-2 sudah terlalu banyak sehingga Terdakwa selalu menagihnya akan tetapi tidak pernah dibayarkan, sehingga untuk mengurangi hutang-hutangnya kemudian Saksi-2 menawarkan tanah miliknya agar dibeli Terdakwa.
6. Bahwa sesuai kesepakatan sisa hutangnya akan dibayarkan secara kekeluargaan dengan cara over kredit hutang Saksi-1 dan Saksi-2 di Bank Sinar (Bank Mandiri Taspen) Kota Tabanan dan sisanya akan dibayar saat Terdakwa memiliki uang.
7. Bahwa saat Transaksi over kredit di Bank Mandiri Taspen, Terdakwa membayar hutang Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp 202.014.868,00 (dua ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli sebidang tanah, selanjutnya Terdakwa menambahkan pinjaman ke Bank Mandiri Taspen sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) jadi total hutang Terdakwa menjadi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Hal. 49 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



8. Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dan sisa uang dari penambahan pinjaman di Bank tersebut Saksi tidak mengetahui Terdakwa gunakan untuk apa.
9. Bahwa setelah dari Bank Mandiri Taspen, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 ke kantor Notaris PPAT, yang Saksi ketahui bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 ikut menandatangani di lembar sidik jari termasuk Terdakwa, pada saat transaksi jual beli tanah di hadapan Notaris PPAT yaitu Saksi-5 (Sdr. A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn., dan Terdakwa menyampaikan dan mengajukan permohonan kepada Notaris agar pajaknya dimurahkan, diperkecilkan atau di nalkan dengan NJOP yaitu sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan jual beli tanah seharga Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).
10. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wita pada saat Saksi-2 berada di rumah Saksi, Saksi menuliskan pada kwitansi atas arahan Terdakwa dengan nominal tercantum dalam kwitansi sebesar Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang dibuat atas nama Saksi-1 namun yang menandatangani adalah Saksi-2.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa, dan Terdakwa saat ini sudah tidak mampu dan tidak mempunyai uang untuk membayar hutang kepada Saksi-1, disamping Saksi sekarang sudah tidak bekerja dan sudah berhenti.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses peralihan nama didalam sertifikat tanah yang semula atas nama Saksi-1 menjadi atas nama Terdakwa, yang Saksi ketahui setelah Terdakwa tidak mampu membayar angsuran di Bank Mandiri Taspen Kota

Hal. 50 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan jaminan berupa sertifikat tanah milik Saksi-1 akan disita oleh pihak Bank, namun untuk membayar sisa hutang di Bank Terdakwa diberikan kelonggaran untuk mencari pembeli tanah.

13. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi jika tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual tanah, dan tidak mengetahui uang hasil penjualan tanah yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa membeli tanah milik Saksi-1, Terdakwa sudah tidak memiliki pinjaman di Bank.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi dulu memang ada rumah Terdakwa di Banjar Delod Peken Gerogak Tabanan Bali, namun Saksi tidak mengetahui apakah uang hasil pinjaman Bank Mandiri Taspen digunakan untuk membayar rumah tersebut, dan Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa membayar cicilan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 2 (dua) bulan mulai bulan Maret sampai bulan April tahun 2016 di Bank BPR Nusamba Mengwi Tabanan.
16. Bahwa Terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran tanah milik Saksi-1 dan Saksi beserta Terdakwa pernah menawarkan mengangsur hutang dan menawarkan mengelola kos-kosan milik Saksi sebanyak 8 kamar, namun ditolak oleh Saksi-1 yang menginginkan dibayar dengan tunai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun tidak mungkin karena Saksi dan Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk membayar secara tunai.
17. Bahwa Saksi juga sudah berusaha menawarkan kos-kosan untuk dijual akan tetapi karena masih Pandemi Covid sehingga susah laku dan Saksi

Hal. 51 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta untuk Saksi-1 membantu menawarkan kos-kosannya untuk dijual walau sertifikat masih berada di Bos Saksi, karena saat Saksi membangun Kos-kosan tersebut pinjam dana kepada Bos tempat Saksi bekerja.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : A.A Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn
Pekerjaan : Notaris PPAT.
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 19 Juni 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Dr Soekarno No.17 X
Tabanan Bali/Lingkungan
Padang Sambian Kota
Denpasar Denpasar Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal kenal dengan Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.MD. KEB), dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan), dan kenal dengan mereka semua pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 di kantor Saksi yang beralamat di Jl. Dr. Sukarno No.17 X Tabanan Bali, dan antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdri. Gusti Ayu Ketut Sugiri) dan satu orang pegawai Bank yang menunggu di luar datang menghadap di kantor Saksi dalam rangka jual beli sebidang tanah seluas 300 m² di Desa Gubug,

Hal. 52 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudimara, Tabanan, Bali milik Saksi-1 sesuai yang tertulis dalam sertifikat tanah milik Saksi-1.
3. Bahwa dalam rangka jual beli Saksi meminta persyaratan yaitu sertifikat hak milik yang asli, KTP suami istri penjual yang asli, Kartu Keluarga yang asli, bukti pajak Bumi dan Bangunan yang asli dan jika untuk pembeli Saksi meminta KTP asli a.n. Kapten Inf I Gusti Ngurah Sujana, dan Kartu Keluarga yang asli, kemudian Saksi memerintahkan anak buah Saksi untuk memfotocopi seluruh persyaratan tersebut di kantor Saksi dan setelah selesai memfotokopi langsung mengembalikan persyaratan tersebut kepada yang bersangkutan, selanjutnya Saksi memerintahkan staf untuk membuat perjanjian pengikatan jual beli antar pihak tentang jual beli tanah.
 4. Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan akan membeli tanah dengan luas 300 meter² dan meminta agar harga bebas pajak, sehingga Saksi mengatakan agar bebas pajak maka harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 5. Bahwa Saksi tidak ada kewenangan untuk mengecek harga tanah akan tetapi Saksi membuat pengikatan jual beli tanah sesuai apa yang disampaikan oleh para pihak, dan Saksi bekerja sesuai SOP sebagai jaminan dan kepastian Saksi bekerja.
 6. Bahwa setelah semua terpenuhi kemudian Saksi membacakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor : 85, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-3 selaku pembeli, serta Saksi-1 dan Saksi-2 selaku pemilik tanah (penjual) **“berapa harganya”** kemudian kedua belah pihak menjawab **“Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah)”** kemudian Saksi menanyakan kembali kepada kedua belah pihak **“apakah sudah lunas”** kemudian dijawab oleh kedua belah pihak

Hal. 53 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



menjawab “**sudah lunas**”, dan para Pihak akan ke Bank untuk membayar selanjutnya Saksi membacakan Akte Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor : 85 dan Kuasa Nomor: 86, selanjutnya kedua belah pihak menandatangani Akte Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor : 85 dan Kuasa Nomor: 86.

7. Bahwa untuk Akta Jual beli digunakan untuk pendaftaran ke BPN Kabupaten Tabanan dan yang bertandatangan Terdakwa, sedangkan Surat Kuasa semua para pihak tandatangan dan fungsi surat kuasa adalah untuk melindungi para pihak sebagai eksekusi jula beli oleh karena sudah ada perikatan jual beli.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa harga tanah yang diperjualbelikan itu sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) karena yang Saksi ketahui harga nominal yang telah disepakati kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dengan maksud agar tidak membayar pajak.
9. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa tidak menandatangani Akta Salinan akan tetapi menandatangani Minuta akta dan dalam persidangan ini baru Saksi tunjukkan karena Minuta Akta merupakan dokumen Negara.
10. Bahwa saat ini dalam Akte Jual-Beli Nomor : 263/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Sertifikat tanah tersebut sudah berganti nama kepemilikan menjadi atas nama I Gusti Ngurah Sujana (Terdakwa).
11. Bahwa langkah yang dilakukan Saksi sebelum memproses peralihan hak, yaitu pertama-tama Saksi melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional Tabanan dan tidak ada masalah, kemudian proses selanjutnya Akte Jual-Beli PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah), mengisi Hal. 54 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Nomor Akte Jual-Beli kemudian dilanjutkan proses ke BPN Kabupaten Tabanan untuk peralihan hak dari Saksi-1 kepada Terdakwa, sertifikat hak milik atas tanah tersebut atas nama Terdakwa sekitar bulan September 2017.

12. Bahwa oleh karena sertifikat atas tanah tersebut sudah balik nama menjadi nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi-6 (Sdr. I Made Darsana).
13. Bahwa berdasarkan tafsiran Dispenda Kabupaten Tabanan Bali harga tanah tersebut sebesar Rp 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Saksi-6 harus membayar sebesar Rp 30.750.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) kepada Negara. Sedangkan Terdakwa harus membayarkan pajak sebesar Rp 16.875.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke PPH (Pajak Penghasilan) kepada Negara. Hingga saat ini baik Saksi-5 maupun Terdakwa belum membayarkan biaya tersebut termasuk biaya proses balik nama sertifikat.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 terkait sisa pembayaran jual beli tanah, karena Saksi tidak mengetahui sertifikat asli tersebut masih jaminan Bank, akan tetapi para pihak datang di kantor Saksi telah membawa sertifikat yang asli.
15. Bahwa berdasarkan Hukum Formal pengakuan para pihak antara penjual dan pembeli saat transaksi jual beli tanah sebesar Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Hal. 55 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip-1973 tanggal 5 September 1973 menyatakan Notaris fungsinya hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan para pihak yang menghadap ke Notaris tersebut, tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil yang dikemukakan oleh yang menghadap di hadapan Notaris. Dalam dunia Notaris di kenal Adagium yang berarti setiap orang yang menghadap Notaris telah berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan atau para pihak.

16. Bahwa keterangan yang di sampaikan oleh Terdakwa didepan penyidik tanggal 26 Oktober 2020 apabila harga tanah sudah sepakat dengan harga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per are dan keseluruhan dari 300 meter² menjadi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) adalah tidak benar, dikarenakan pada saat transaksi jual beli antara pemohon baik penjual maupun pembeli pada tanggal 23 Januari 2017 sama sekali tidak ada yang menyampaikan di hadapan Saksi bahwa harga tersebut seharga Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan luas 300 meter².
17. Bahwa sebelum para pihak menandatangani Minuta Aktadan surat kuasa, dan sebelum para pihak mendatangani surat kuasa, Saksi memberi penjelasan dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk membaca isi dari Akta jual beli tersebut dan setelah para pihak menyetujuinya selanjutnya para pihak menandatangani minuta Akta dan surat kuasa tersebut.
18. Bahwa oleh karena sudah ada kuasa sehingga Saksi tidak perlu memanggil para pihak penjual lagi oleh karena sudah lunas dan apabila dalam jual beli Hal. 56 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



tersebut belum lunas maka Pembuatan pengikatan jual beli akan dibuat secara bertahap dan ada Sanksinya jika pihak pembeli tidak menepatinya.

19. Bahwa setelah waktu kurang lebih tiga tahun, Saksi diberitahu oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MDP) Kabupaten Tabanan Bali atas laporan Saksi-1, bahwasannya Saksi diduga telah melanggar Kode etik Notaris.
20. Bahwa Saksi selanjutnya telah diperiksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tabanan Bali atas laporan Saksi-1 terkait dugaan adanya pemalsuan harga tanah yang diperjualbelikan dihadapan Notaris, hasilnya Saksi tidak terbukti dan Saksi telah melakukan seluruh pekerjaan sesuai SOP Notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya dan Saksi tidak melakukan kesalahan, terkait bukti adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2020 itu diluar kewenangan Saksi karena terjadi jauh setelah dibuatnya Akta jual beli dan tidak dapat berlaku surut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : I Made Darsana.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Dsn Nyanyi, 9 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Desa Beraban Kec. Kediri
Tabanan Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019, akan tetapi antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun family.

Hal. 57 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.MD. KEB), dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan).
3. Bahwa sekira tahun 2019 saat Saksi bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi-7 (Sdri. Ni Nyoman Warini) melewati Jl. Yeh Gangga Ds Gubug Sudimara Kec Tabanan Kab Tabanan Bali melihat ada iklan penjualan tanah di lokasi tersebut dengan mencantumkan nomor telpon pemiliknya yaitu Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan harga tanah, Terdakwa menjawab harga tanah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), setelah terjadi tawar menawar harga tanah menjadi Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan luas 300 meter² dan Saksi langsung menyetujuinya.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-6 dan Terdakwa mengadakan transaksi jual beli tanah tersebut di Bank Mandiri Taspen Tabanan Bali dengan cara Saksi membayarkan hutang Terdakwa sebesar Rp 590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada pihak Bank agar sertifikat tanah yang menjadi jaminan pinjaman dapat dikeluarkan.
6. Bahwa setelah Saksi membayar uang tersebut, selanjutnya sertifikat tanah dapat dikeluarkan dan langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi.
7. Bahwa keesokan harinya Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa datang ke Kantor Notaris Saksi-5 (Sdr. A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn) yang beralamat di Jl. Dr. Ir. Soekarno Nomor 17x Tabanan Bali guna melakukan balik nama sertifikat dari Terdakwa kepada Saksi, serta melakukan pembayaran sisa pembelian tanah tersebut sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang Saksi beli dari Terdakwa tidak ada permasalahan karena Hal. 58 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah tersebut sudah sesuai dengan KTP pemilik tanah, saat ini sertifikat tanah masih berada di Notaris A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn dalam rangka proses balik nama sertifikat.

9. Bahwa Saksi telah membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) sebesar Rp 30.750.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengangsur di kantor Saksi-5 dan saat ini sudah lunas, namun untuk Terdakwa sudah membayar atau belum Saksi tidak mengetahuinya, karena sampai saat ini Saksi belum mendapat sertifikat asli An.Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 atas nama Sdri. Ni Nyoman Warini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 namun yang bersangkutan tidak hadir dan Oditur Militer menjelaskan bahwa untuk Saksi An. Sdri. Ni Nyoman Warini yang merupakan istri dari Saksi-6 (I Made Darsana) tidak dapat hadir oleh karena ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan selain kediamannya yang cukup jauh, sehingga Saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan ini dalam perkara Terdakwa dan keterangan Saksi sudah sesuai dengan BAP dan telah di sumpah, dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-7 tersebut, oleh karenanya, dengan mendasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik

Saksi-7:

Nama lengkap : Ni Nyoman Warini.

Hal. 59 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Dns Nyanyi, 18 April 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Desa Beraban Kec. Kediri
Tabanan Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira tahun 2019 saat Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi-6 (Sdr. I Made Darsana) Saksi melewati jalan di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali Jalan Yeh Gangga melihat iklan di pinggir jalan ada tanah di jual dan hanya tercantum nomor HP saja.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-6 menghubungi nomor hp tersebut dan benar bahwa tanah tersebut seluas 300 meter² akan dijual, setelah dilakukan negoisasi disepakati harga tanah Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa sekira satu bulan kemudian Saksi-6 menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembayaran tanah, namun sebelumnya Saksi-5 mencocokkan nama pemilik sertifikat tanah dengan nama yang tercantum dalam KTP atas nama I Gusti Ngurah Sujana (Terdakwa), selanjutnya Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa menuju ke Bank Mandiri Taspen guna membayar sejumlah Rp 590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan mengambil sertifikat tanah, sedangkan kekurangannya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayarkan di Notaris A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila pemilik tanah tersebut sebelumnya adalah Saksi-1 (Sdri. Ni

Hal. 60 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luh Gede Suarhati A. MD. KEB) karena sertifikat tanah atas nama Terdakwa dan Saksi membeli tanah dari Terdakwa tanpa perantara orang lain.

6. Bahwa dalam akta jual beli antara Saksi-6 dan Terdakwa dihadapan Notaris yaitu Saksi-5 (Sdr.A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn), Saksi bertindak sebagai Saksi dan saat ini sertifikat tanah yang Saksi beli dari Terdakwa masih berada di Notaris A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn karena masih dalam proses balik nama atas nama Saksi-6.
7. Bahwa atas permasalahan Terdakwa tersebut, Saksi berharap agar Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya karena perbuatan Terdakwa sangat tidak dibenarkan apalagi Terdakwa merupakan seorang Aparat TNI AD yang seharusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana sampai dengan tahun 1989, selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/PSY NTT. Pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus tahun 1996 dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana, pada tahun 1998 pindah tugas ke Korem 163/WSA, dan tahun 2001 pindah tugas di Kodim 1611/Badung sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD selesai tahun 2008 dan dilantik dengan
- Hal. 61 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkat Letda selanjutnya ditugaskan sebagai Danramil 06-Soe/Kodim 1621/TTS, tahun 2010 pindah ke Dodik Jur Secaba Rindam IX/Udayana, terakhir Terdakwa bertugas di Secaba Rindam IX/Udayana sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat sebagai Danki Sis III Pangkat Kapten Inf NRP 619561.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1990/1991 pernah melaksanakan Satuan tugas Operasi Timor-Timur Yonif-741, dan mendapatkan penghargaan dari Negara S L.Seroja, dan telah berdinis selama 32 (tiga puluh dua) tahun dan mendapat penghargaan SL. Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun, XXIV Tahun dan SL.Eka Paksi Narariya.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka I Ketut Gunawan (Saksi-2) karena sama-sama berdinis di Rindam IX/Udayana, sedangkan dengan Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, Amd. Keb (Saksi-1) Terdakwa kenal pada tahun 2017, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
4. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-2 datang kerumah Terdakwa minta tolong dicarikan pembeli tanah milik Saksi-1 seluas 300 meter², dan Terdakwa langsung berinisiatif untuk membeli tanah milik Saksi-2 dengan kesepakatan harga tanah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per are sehingga total harga tanah sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
5. Bahwa Terdakwa berani sepakat untuk membeli tanah milik Saksi-1 oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa harga tanah didaerah tersebut per are seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa berencana akan menjualnya lagi tanah tersebut sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per are sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan.

Hal. 62 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



6. Bahwa sekira bulan Desembe 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa membayar uang muka pembelian tanah yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kec. Tabanan Bali seluas 300 meter² kepada Saksi-1 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan kesepakatan harga tanah per are sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga total harga tanah dengan luas 3 are sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
7. Bahwa selanjutnya masih dibulan Januari Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi-1 dengan cara over kredit dari hutang Saksi-1 di Bank Sinar sekarang Bank Mandiri Taspen Tabanan Bali, dimana sisa hutang Saksi-1 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa melunasi hutang berikut bunganya sebesar Rp 202.014.868,00 (dua ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
8. Bahwa setelah menyelesaikan pelunasan di bank, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Sdri. Gusti Ayu Ketut Sugini (Saksi-4) dan satu orang Pegawai Bank yang memegang sertifikat asli milik Saksi-1 menuju ke kantor Notaris A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn. (Saksi-5) di Jalan By Pass Dr. Ir. Soekarno No. 17 X Tabanan Bali, setelah tiba di Kantor Notaris Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 “ **kalau ditanya oleh Notaris bilang saja sudah lunas**” lalu Saksi-1 dan Saksi-2 menjawab “Iya”, dari kesepakatan harga dengan Saksi-1 sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Ruko dan kos-kosan Terdakwa sudah laku dijual Terdakwa akan melunasinya.

Hal. 63 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



9. Bahwa tujuan Terdakwa menyampaikan demikian kepada Saksi-1 agar mempermudah proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Terdakwa.
10. Bahwa kemudian Terdakwa memohon kepada Saksi-5 “untuk menghindari pajak apakah bisa dinolkan (agar tidak membayar pajak)” dijawab oleh Saksi-5 bahwa “tidak bisa dinolkan”, lalu Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 bisa memberikan harga jual menjadi Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dengan luas tiga are, selanjutnya Saksi-5 menyiapkan administrasi jual beli tanah sehingga Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 menandatangani Lembar Sidik Jari, Tanda Tangan dan Paraf Penghadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, kemudian Akta Jual Beli berganti atas nama Terdakwa.
11. Bahwa berdasarkan arahan dan persetujuan dari Saksi-5 selaku Notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) harga jual tanah menjadi Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), dengan NJOP sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk menghindari pajak penjualan dan pembelian.
8. Bahwa Terdakwa sudah membayar tanah kepada Saksi-1 sebesar Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian uang muka sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), melunasi bank sebesar Rp 202.014.868,- (dua ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan membayar secara transfer ke rekening milik Saksi-1 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan membayar cash di depan kantor pos Tabanan oleh adik kandung Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pembayaran yang Terdakwa lupa, sehingga sisa hutang Terdakwa kurang lebih Hal. 64 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) namun hingga sekarang belum dibayar oleh Terdakwa.

9. Bahwa setelah sertifikat tanah sudah berganti nama kepemilikan atas nama Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-1 dan Saksi-2 sertifikat tanah tersebut digunakan Terdakwa sebagai agunan untuk mengajukan pinjaman tambahan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di Bank Sinar Tabanan yang saat itu sudah berganti nama menjadi Bank Mandiri Taspen Tabanan, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kredit di BPR Nusamba Mengwi Tabanan atas pembelian dua unit perumahan pada tahun 2016 yang terletak di Banjar Delod Peken Gerogak Tabanan Bali dengan luas bangunan 114 meter² dengan harga per unit Rp 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) sehingga harga dua unit rumah sebesar Rp 1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah), dan setiap bulannya Terdakwa harus membayar cicilan kedua unit rumah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama lima tahun sampai dengan tahun 2020.
10. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa membuat kwitansi yang ditulis oleh istri Terdakwa ya iitu Saksi-4 dengan nilai Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita kwitansi tersebut diserahkan kepada Saksi-2 di rumah Terdakwa, Saksi-2 sempat menanyakan kepada Terdakwa "Mengapa di dalam kwitansi atas nama istri saya (Ni Luh Gede Suarhati, A.MD.KEB /Saksi-1) dijawab oleh Terdakwa "tidak apa-apa tanda tangani saja".
11. Bahwa Terdakwa tidak sanggup lagi membayar sejumlah uang kepada Saksi-1, sedangkan pernyataan yang dibuat pada tanggal 1 Agustus Hal. 65 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 yang isinya bahwa “pada hari senin saya sanggup membayar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” hanya untuk meyakinkan Saksi-1 agar Saksi-1 tidak terus menerus menagih hutang kepada Terdakwa .

12. Bahwa pada tahun 2019 tanpa persetujuan dari Saksi-1, tanah yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kec. Tabanan Bali seluas 300 meter² telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. I Made Darsana (Saksi-6) dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-6 melunasi sisa hutang Terdakwa sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Taspen Tabanan Bali.
13. Bahwa setelah Saksi-6 melunasi hutang Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-6, dan istrinya yaitu Saksi-7 (Ni Nyoman Warini) ke notaris AA Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn (Saksi-5) yang terletak di Jl. By Pass Dr. Ir. Soekarno No. 17X Tabanan Bali untuk membuat Akta jual beli dengan kesepakatan harga tanah sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-6 menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
14. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 bertempat di warung makan kota Tabanan, telah dibuat surat pernyataan hutang oleh Terdakwa akan tetapi sebulan berikutnya tanggal 26 Juli 2020 Terdakwa berupaya membayar sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Saksi-1 tidak mau menerima karena perkara tersebut sudah dilaporkan ke Denpom IX/3 Denpasar;
15. Bahwa pada proses persidangan tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal. 66 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangsur hutang Terdakwa sebagaimana kuitansi yang ditunjukkan kepada majelis hakim dan pada persidangan tanggal 3 Juni 2021 Terdakwa memberikan uang kembali kepada Saksi-1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 9 Juni 2021 memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

18. Bahwa asset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat ini sebagai berikut:
- Kos-kosan 8 kamar, namun sertifikat asli berada di bos Saksi-4.
 - Tegalan/ladang ada 2 merupakan warisan dari orang tua, namun sertifikat berada di LPD.
 - Ruko milik terdakwa, namun sertifikat berada di Bank BPR Anteng.
 - Rumah Terdakwa, namun sertifikat berada di Bank BPR Anteng.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 85 tanggal 23 Januari 2017 dari Notaris dan PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn Kabupaten Tabanan (asli).
- 2 (dua) lembar Kuasa Nomor 86 tanggal 23 Januari 2017 dari Notaris dan PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn Kabupaten Tabanan (asli).
- 1 (satu) lembar Sidik Jari, Tanda Tangan dan Paraf Penghadap.
- 4 (empat) lembar Akta Jual Beli Nomor 263 / 017 tanggal 25 Agustus 2017 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn Kabupaten Tabanan (asli).
- 1 (satu) lembar Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tabanan Nomor Hal. 67 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UM.MPDN.Kab.Tbn-78 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Laporan hasil pemeriksaan Notaris A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn.
6. 4 (empat) lembar Salinan Akta No. 85 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli dari Notaris dan PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn Kabupaten Tabanan.
 7. 3 (tiga) lembar Salinan Akta No. 86 tanggal 23 Januari 2017 tentang Kuasa dari Notaris PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn.
 8. 1 (satu) lembar Surat Penutupan Rekening Pinjaman tanggal 23 Januari 2017.
 9. 1 (satu) lembar kwitansi dari I Gusti Ngurah Sujana kepada Ni Luh Gede Suarhati sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal Gubug, 23 Desember 2016 untuk pembayaran uang muka tanah seluas 3 (tiga) Are yang berlokasi di Ds Gubug Belodan.
 10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 1 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh I Gusti Ngurah Sujana.
 11. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Hutang tanggal 24 Juni 2020.
 12. 7 (tujuh) lembar foto copy Salinan Akta Jual Beli Nomor 263/2017 tanggal 25 Agustus 2017 a.n. I Gusti Ngurah Sujana.
 13. 5 (lima) lembar foto copy Salinan Akta Jual Beli tanggal 8 Agustus 2006 Nomor : 155/2006 a.n. Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md.Keb.
 14. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Januari 2017 milik a.n. I Gusti Ngurah Sujana dengan jumlah Rp 432.515.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dengan luas 3 (tiga) Are.
 15. 1 (satu) lembar foto lokasi tanah di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali.

Hal. 68 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Januari 2017 milik a.n. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md.Keb dengan jumlah Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dengan luas 3 (tiga) Are.
17. 1 (satu) lembar Kwitansi milik I Gusti Ngurah Sujana tanggal 26 Juli 2020 dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran perjanjian angsuran tanah.
18. 1 (satu) lembar Catatan perincian pembayaran tahun 2017 milik a.n. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md.Keb.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Barang-barang dan Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 85 tanggal 23 Januari 2017 dari Notaris dan PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn Kabupaten Tabanan (asli) dan 4 (empat) lembar Salinan Akta No. 85 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli dari Notaris dan PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn Kabupaten Tabanan, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut merupakan surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli terhadap sebidang tanah dengan luas 3 00 meter² milik Saksi-1 (Ni Luh Gede Suriati, A.MD. Kebidanan) selaku penjual kepada I Gusti Ngurah Sujana selaku Pembeli di hadapan Saksi-5 (A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn) selaku Notaris dan PPAT pada tanggal 23 Januari 2017, dimana untuk Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 85 yang asli ditandatangani secara sempurna atau oleh seluruh para pihak dan disimpan di kantor Notaris Saksi-5 Hal. 69 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



sedangkan untuk salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomo 85 hanya ditandatangani oleh Saksi-5 selaku Notaris dan PPAT dan Salinan Akta tersebut diberikan kepada para pihak, dan terhadap barang bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Kuasa Nomor 86 tanggal 23 Januari 2017 dari Notaris dan PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn Kabupaten Tabanan (asli) dan 3 (tiga) lembar Salinan Akta No. 86 tanggal 23 Januari 2017 tentang Kuasa dari Notaris PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah merupakan Minuta Akta surat kuasa yang dibuat dihadapan Saksi-5 (A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn) selaku Notaris dan PPAT pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, yang berisikan pemberian kuasa dari Penjual Saksi-1 (Ni Luh Gede Suriati, A.MD.Kebidanan) dengan persetujuan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) memberi kuasa kepada I Gusti Ngurah Sujana untuk mengurus, mengambil sertifikat termasuk menjual kepada siapa saja tidak terkecuali kepada Penerima Kuasa itu sendiri, dan Minuta akta yang asli tersebut ditandatangani oleh para pihak yaitu Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-4 (Sdri. Gusti Ayu Ketut Sugini) dengan 2 (dua) orang Saksi An. Nyonya Ni Nyoman Sujani dan Tuan Budi Aji Pirwoto serta Saksi-5 selaku Notaris dan PPAT dan Minuta Akta yang asli tersebut disimpan di kantor Saksi-5, sedangkan salinan Minuta Akta surat kuasa tersebut hanya ditandatangani oleh Saksi-5 selaku Pejabat Notaris di Kabupaten Tabanan dan Salinan Minuta Akta surat kuasa tersebut diberikan kepada para pihak, dan terhadap barang bukti surat tersebut

Hal. 70 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



- t berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena
ya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diteri
ma sebagai barang bukti dalam perkara Tedakwa.
3. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu)
lembar Sidik Jari, Tanda Tangan dan Paraf
Penghadap, Majelis Hakim setelah meneliti terhad
p barang bukti surat tersebut adalah merupakan buk
ti sidik jari, tanda tangan dan paraf para pihak dala
m jual beli sebidang tanah dengan luas 300 meter²
dihadapan Saksi-5 (A.A. Putu Kartika Adi,
S.H.,M.Kn) selaku Notaris dan PPAT pada hari
Senin tanggal 23 Januari 2017, dan terhadap baran
g bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara Terd
akwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat t
ersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam
perkara Tedakwa
4. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4
(empat) lembar Akta Jual Beli Nomor 263 / 017
tanggal 25 Agustus 2017 oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn
Kabupaten Tabanan (asli) dan 7 (tujuh) lembar foto
copy Salinan Akta Jual Beli Nomor 263/2017
tanggal 25 Agustus 2017 a.n. I Gusti Ngurah
Sujana, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap bar
ang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti tra
nsaksi jual beli sebidang tanah dengan luas 300 me
ter² yang sah dengan kesepakatan harga dan
ketentuan yang disetujui kedua belah pihak yaitu
pihak penjual dalam hal ini Saksi-1 (Ni Luh Gede Su
riati, A.MD.Kebidanan) dan pihak pembeli I Gusti Ng
urah Sujana yang dilakukan dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah yaitu Saksi-5 (A.A. Putu
Kartika Adi, S.H.,M.Kn) di Kabupaten Tabanan Bali
pada tanggal 25 Agustus 2017, yang Akta jual beli
asli tersebut disimpan di kantor Saksi-5 sedangkan
Salinan Akta jual beli tersebut diberikan kepada
para pihak, dan terhadap barang bukti surat tersebu
Hal. 71 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



- t berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena
ya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diteri
ma sebagai barang bukti dalam perkara Tedakwa.
5. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu)
lembar Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris
Kabupaten Tabanan Nomor UM.MPDN.Kab.Tbn-78
tanggal 31 Agustus 2020 tentang Laporan hasil
pemeriksaan Notaris A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,
M.Kn, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap bara
ng bukti surat tersebut adalah merupakan bukti sura
t hasil Putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris K
abupaten Tabanan setelah melakukan pemeriksaan
terhadap Saksi-5 (A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn)
karena diduga melanggar kode etik kenotarisan,
setelah mendapat laporan pengaduan dari Saksi-1
(Ni Luh Gede Suriati, A.MD.Kebidanan) dengan hasi
l Putusan tidak terbukti melakukan pelanggaran kod
e etik kenotarisan, dan terhadap barang bukti surat t
ersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh k
arenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapa
t diterima sebagai barang bukti dalam perkara Teda
kwa.
6. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu)
lembar Surat Penutupan Rekening Pinjaman
tanggal 23 Januari 2017, Majelis Hakim setelah me
neliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah m
erupakan bukti Penutupan Rekening Pinjaman
Saksi-1 (Ni Luh Gede Suriati, A.MD.Kebidanan) ata
u pelunasan pinjaman Saksi-1 di Bank Sinar dan se
karang Mandiri Taspen pada tanggal 23 Januari 201
7 oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melakuk
an take over kredit, dan terhadap barang bukti surat
tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh k
arenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapa
t diterima sebagai barang bukti dalam perkara Teda
kwa.

Hal. 72 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



7. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi dari I Gusti Ngurah Sujana kepada Ni Luh Gede Suarhati sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal Gubug, 23 Desember 2016 untuk pembayaran uang muka tanah seluas 3 (tiga) Are yang berlokasi di Ds Gubug Belodan, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti pembayaran uang muka dari Terdakwa kepada Saksi-1 (Ni Luh Gede Suriati, A.MD.Kebidanan) untuk pembelian sebidang tanah dengan luas 300 meter² yang berlokasi di Ds Gubug Belodan pada tanggal 23 Desember 2016 dan sesuai fakta dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1 pembayaran uang muka tersebut bukan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan terhadap barang bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Tedakwa.
8. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 1 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh I Gusti Ngurah Sujana dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Hutang tanggal 24 Juni 2020, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2019 yang berisi kesanggupan Terdakwa membayar uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 akan tetapi hal tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa dan mengingkari pernyataan yang telah dibuatnya, dan demikian pula terhadap surat pernyataan hutang yang dibuat oleh Terdakwa yang pada tanggal 24 Juni 2020 yang menyatakan bahwasannya Terdak

Hal. 73 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa masih memiliki hutang kepada Saksi-1 (Ni Luh Gede Suriati, A.MD.Kebidanan) sebesar Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dan akan membayar dengan cara dicicil setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan membayar lagi setelah ruko milik Terdakwa terjual, dan terhadap barang bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

9. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 5 (lima) lembar foto copy Salinan Akta Jual Beli tanggal 8 Agustus 2006 Nomor : 155/2006 a.n. Sdri. Ni Luh Gede Suarihati, A.Md.Keb, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti transaksi jual beli sebidang tanah dengan luas 300 meter² yang sah dengan kesepakatan harga dan ketentuan yang disetujui kedua belah pihak yaitu pihak penjual dalam hal ini I Nengah Wetra sebagai penjual dan Saksi-1 (Ni Luh Gede Suarihati) selaku pembeli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu I Nyoman Subahari, S.H., pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2006, dan tanah tersebut oleh Saksi-1 dijual kembali kepada Terdakwa sehingga menjadi perkara ini, dan terhadap barang bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
10. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Januari 2017 milik a.n. I Gusti Ngurah Sujana dengan jumlah Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dengan luas 3 (tiga) Are dan 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Januari 2017 milik a.n. Ni Luh Gede Suarihati, A.Md.Keb dengan Hal. 74 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dengan luas 3 (tiga) Are, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti kwitansi yang telah dibuat oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-4 (Gusti Ayu Ketut Sugini) sebagai bukti pembayaran Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarhati,A.Md.Keb) terhadap pembayaran sebidang tanah dengan luas 3 are, dimana yang menandatangani kwitansi tersebut bukan Saksi-1 akan tetapi suami Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) dan Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2017 di rumah Terdakwa dan terhadap kwitansi tersebut baik Terdakwa dan Saksi-1 memegangnya, dan terhadap barang bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa

11. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto lokasi tanah di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti lokasi tanah milik Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarhati,A.Md.Keb) dengan luas 300 meter² yang dijual kepada Terdakwa yaitu di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali, dan terhadap barang bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa
12. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Kwitansi milik I Gusti Ngurah Sujana tanggal 26 Juli 2020 dengan jumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran perjanjian angsuran Hal. 75 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



tanah, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti pembayaran angsuran tanah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md.Keb) pada tanggal 26 Juli 2020 berdasarkan kesepakatan Terdakwa dan Saksi-1 saat Terdakwa membuat surat pernyataan hutang pada tanggal 24 Juni 2020, akan tetapi akan tetapi Saksi-1 tidak mau menerima karena perkara tersebut sudah dilaporkan ke Denpom IX/3 Denpasar; dan terhadap barang bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

13. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Catatan perincian pembayaran tahun 2017 milik a.n. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md.Keb, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti Catatan perincian pembayaran Terdakwa terhadap pembelian tanah yang dibuat oleh Saksi-1 (Ni Luh Gede Suarhati, A.Md.Keb) pada bulan Januari 2017 termasuk sisa hutang Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 76 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Ni Luh Gede Suarhati, A.Md.Keb), yang menyatakan bahwa pada saat di Bank Taspen Mandiri, Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) untuk Over Kredit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), demikian juga sangkalan Terdakwa yang mengatakan bahwa pada saat sampai di kantor Notaris Saksi-1 dan Saksi-2 setuju dengan harga NJOP tanah tersebut sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah) , hal tersebut yang disampaikan kepada Notaris sebagai harga jual tanah, atas sangkalan tersebut Majelis menilai bahwa keterangan Saksi-1 telah disumpah dan didukung dengan keterangan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) sedangkan keterangan Terdakwa tidak ada fakta yang mendukungnya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.
2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah membayar sebesar Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sebagaimana bukti kwitansi, atas sangkalan tersebut Majelis menilai bahwa Kwitansi tersebut dibuat oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri.Gusti Ayu Ketut Sugini) atas perintah Terdakwa dan dibuat bukan berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Ni Luh Gede Suarhati, A.Md.Keb) dan keterangan Saksi-2 telah disumpah dan didukung dengan keterangan Saksi-1 sedangkan keterangan Terdakwa tidak ada fakta yang mendukungnya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat

Hal. 77 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim dalam mencari kebenaran sejati (*Ultimate truth*) tentunya harus memperhatikan alat bukti dalam perkara ini secara *fair* dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara. Dan untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu:
 - Bahwa keterangan para Saksi saling bersesuaian, yaitu keterangan Saksi-1 (Sdri. Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, Amd. Keb), Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan), Saksi-4 (Sdri. Gusti Ayu Ketut Sugini) dan Saksi-5 (Sdr. A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn) selaku Notaris dan dari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dan keterangannya tersebut telah dikuatkan dengan keterangan Saksi-3 (Sdr. Drs I Wayan Ardika, S.H.), Saksi-6 (Sdr. I Made Dars Hal. 78 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ana) dan Saksi-7 (Sdri. Ni Nyoman Warini) serta didukung barang bukti surat oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang diperoleh di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana sampai dengan tahun 1989, selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/Psy NTT. Pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus tahun 1996 dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana, pada tahun 1998 pindah tugas ke Korem 163/WSA, dan tahun 2001 pindah tugas di Kodim 1611/Badung sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD selesai tahun 2008 dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya ditugaskan sebagai Danramil 06-Soe/Kodim 1621/TTS, tahun 2010 pindah ke Dodik Jur Rindam IX/Udayana, terakhir pada tahun 2011 Terdakwa bertugas di Secaba Rindam IX/Udayana sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat sebagai Danki Sis III Pangkat Kapten Inf NRP 619561.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1990/1991 pernah melaksanakan Satuan tugas Operasi Timor-Timur Yonif-741, dan mendapatkan penghargaan dari Negara SL.Seroja, dan telah berdinas selama 32 (tiga Hal. 79 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua) tahun dan mendapat penghargaan SL. K
esetiaan VIII Tahun, XVI Tahun, XXIV Tahun dan SL
Eka Paksi Nararya.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka I Ketut Gunawan (Saksi-2) karena sama-sama berdinan di Rindam IX/Udayana, sedangkan dengan Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, Amd. Keb (Saksi-1) Terdakwa kenal pada tahun 2017, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
4. Bahwa benar pada sekira tahun 2006 Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md. Keb. (Saksi-1) dan Serka I Ketut Gunawan (Saksi-2) membeli sebidang tanah seluas 300 meter² yang terletak di Desa Gubug Sudimara Tabanan Bali dari Sdr. I Nengah Wetra sesuai salinan Akta Jual Beli Nomor 155/2006 tanggal 8 Agustus 2006, selanjutnya disertifikatkan atas nama Saksi-1.
5. Bahwa benar sekira tahun 2015 Saksi-1 dan Saksi-2 meminjam uang di Bank Sinar sekarang Bank Mandiri Taspen Tabanan Bali sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Saksi-1 yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
6. Bahwa benar pada tahun 2016 Saksi-2 datang kerumah Terdakwa minta tolong dicarikan pembeli tanah milik Saksi-1 seluas 300 meter², dan Terdakwa langsung berinisiatif untuk membeli tanah milik Saksi-2 dengan kesepakatan harga tanah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per are sehingga total harga tanah sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa berani sepakat untuk membeli tanah milik Saksi-1 oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa harga tanah didaerah tersebut

Hal. 80 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



per are seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa berencana akan menjualnya lagi tanah tersebut sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per are sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan.

8. Bahwa benar sekira bulan Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa membayar uang muka pembelian tanah yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kec. Tabanan Bali seluas 300 meter² kepada Saksi-1 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan kesepakatan harga tanah per are sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga total harga tanah dengan luas 3 are sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
9. Bahwa benar tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa dan Sdri. Gusti Ayu Ketut Sugini (Saksi-4) istri Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara over kredit di Bank Sinar sekarang Bank Mandiri Taspen Kota Tabanan Bali, pada saat itu Saksi-1 memiliki sisa hutang sebesar Rp 183.458.562,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan pada saat pelunasan menjadi Rp 202.014.868,00 (dua ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana bukti surat penutupan rekening pinjaman Saksi-1 tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya pada saat over kredit Terdakwa menambahkan pinjaman menggunakan jaminan sertifikat milik Saksi-1 sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
10. Bahwa benar setelah menyelesaikan pelunasan di bank, selanjutnya, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 serta satu orang Pegawai Bank Mandiri taspen yang membawa sertifikat tanah milik Saksi-1 pergi ke Kantor Notaris PPAT atas nama Sdr. A.A.

Hal. 81 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Putu Kartika Adi, S.H., MKn. (Saksi-5) di Jalan By Pass Dr. Ir. Soekarno No. 17 X Tabanan Bali dengan tujuan untuk membuat Akta Jual Beli.

11. Bahwa benar saat Saksi-1 bersama Saksi-2, Terdakwa dan istrinya (Saksi-4) di kantor Notaris (Saksi-5), Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwasannya agar prosesnya cepat dan urusannya cepat selesai nanti saat Saksi-1 ditanya oleh Notaris katakan saja tanah yang akan dibeli sudah ada pembayaran yaitu DP sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Saksi-1 mengiyakan walau uangnya tidak ada karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwasannya Terdakwa memiliki aset yang banyak dan jika sudah mau dijual Terdakwa akan melunasinya disamping itu Terdakwa satu kantor dengan suami Saksi-1 yaitu atasan Saksi-2.
12. Bahwa benar tujuan Terdakwa menyampaikan demikian kepada Saksi-1 agar mempermudah proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Terdakwa.
13. Bahwa benar di kantor Notaris, Saksi-1 ditanya oleh Saksi-5 selaku Notaris "apa benar ini tanah ibu yang mau di jual kepada Kapten Inf I Gusti Ngurah Sujana" kemudian Saksi menjawab "iya" kemudian Saksi-5 menanyakan kepada Saksi-2 "apakah benar sudah ada pembayaran dari Kapten Inf I Gusti Ngurah Sujana" kemudian Saksi-1 yang menjawab "sudah dengan cara over kredit di Bank Mandiri Taspen", selanjutnya Saksi-1 menyerahkan KTP asli kepada Saksi-5, dan Saksi-1 bertanya kepada Saksi-5 "kalau nanti pembeli (Kapten Inf I Gusti Ngurah Sujana) sudah membayar kepada saya dan melunasi sisa pembayaran tanah, saya akan dipanggil lagi pak" kemudian di jawab oleh Saksi-5 "iya" dan sebelum Saksi-1 pulang Terdakwa

Hal. 82 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



menyampaikan bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa akan melunasi sisa hutangnya

14. Bahwa benar dalam rangka jual beli Saksi-5 meminta persyaratan yaitu sertifikat hak milik yang asli, KTP suami istri penjual yang asli, Kartu Keluarga yang asli, bukti pajak Bumi dan Bangunan yang asli dan jika untuk pembeli Saksi meminta KTP asli a.n. Kapten Inf I Gusti Ngurah Sujana, dan Kartu Keluarga yang asli, kemudian Saksi-5 memerintahkan anak buah Saksi-5 untuk memfotocopi seluruh persyaratan tersebut di kantor Saksi-5 dan setelah selesai memfotocopi langsung mengembalikan persyaratan tersebut kepada yang bersangkutan, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan staf untuk membuat perjanjian pengikatan jual beli antar pihak tentang jual beli tanah.
15. Bahwa benar Terdakwa memohon kepada Saksi-5 “untuk menghindari pajak apakah bisa dinolkan (agar tidak membayar pajak)” dijawab oleh Saksi-5 bahwa “tidak bisa dinolkan”, lalu Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 bisa memberikan harga jual menjadi Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dengan luas tiga are, selanjutnya Saksi-5 menyiapkan administrasi jual beli tanah sehingga Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 menandatangani Lembar Sidik Jari, Tanda Tangan dan Paraf Penghadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, kemudian Akta Jual Beli berganti atas nama Terdakwa.
16. Bahwa benar Saksi-5 tidak ada kewenangan untuk mengecek harga tanah akan tetapi Saksi-5 membuat pengikatan jual beli tanah sesuai apa yang disampaikan oleh para pihak, dan Saksi-5 bekerja sesuai SOP sebagai jaminan dan kepastian Saksi-5 bekerja sebagai Notaris dan PPAT.
17. Bahwa benar setelah persyaratan semua terpenuhi kemudian Saksi membacakan Akta Perjanjian Hal. 83 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Pengikatan Jual-Beli Nomor : 85, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-3 selaku pembeli, serta Saksi-1 dan Saksi-2 selaku pemilik tanah (penjual) **“berapa harganya”** kemudian kedua belah pihak menjawab **“Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah)”** kemudian Saksi menanyakan kembali kepada kedua belah pihak **“apakah sudah lunas”** kemudian dijawab oleh kedua belah pihak menjawab **“sudah lunas”**, dan para Pihak akan ke Bank untuk membayar selanjutnya Saksi membacakan Akte Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor : 85 dan Kuasa Nomor: 86, selanjutnya kedua belah pihak menandatangani Akte Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor : 85 dan Kuasa Nomor: 86.

18. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa tidak menandatangani Akta Salinan akan tetapi menandatangani Minuta akta dan dalam persidangan Saksi-5 baru menunjukkan karena Minuta Akta merupakan dokumen Negara .
19. Bahwa benar sebelum para pihak menandatangani Minuta Aktadan surat kuasa, dan sebelum para pihak mendatangi surat kuasa, Saksi-5 memberi penjelasan dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk membaca isi dari Akta jual beli tersebut dan setelah para pihak menyetujuinya selanjutnya para pihak menandatangani minuta Akta dan surat kuasa tersebut.
20. Bahwa benar oleh karena sudah ada kuasa sehingga Saksi-5 tidak perlu memanggil para pihak penjual lagi oleh karena sudah lunas dan apabila dalam jual beli tersebut belum lunas maka Pembuatan pengikatan jual beli akan dibuat secara bertahap dan ada Sanksinya jika pihak pembeli tidak menepatinya.
21. Bahwa benar sekira bula Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 dihubungi via Telepon oleh Hal. 84 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Terdakwa agar datang ke rumah Terdakwa di Banjar Gubug Baleran Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-2 diberi kwitansi oleh Terdakwa yang dibuat oleh istrinya yaitu Saksi-4 dengan nominal sebesar Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), pada saat itu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa “mengapa di dalam kwitansi atas nama istri saya Sdri Ni Luh Gede Suarhati,A.MD.KEB.” kemudian dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa tanda tangan saja” setelah itu Saksi-2 menandatangani kwitansi tersebut dan mengambil KTP Saksi-1 dan sebelum Saksi-2 pulang ke rumah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 “nanti bulan Maret 2017 akan saya lunasi sisa hutang saya”.

22. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sudah sering menagih sisa uang pembelian tanah kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 besok dan hanya janji-janji terus, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa, intinya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa sanggup membayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayarkan maka Saksi-2 akan melanjutkan sesuai hukum yang berlaku namun hingga saat ini Terdakwa tidak membayarkan sisa pembayaran pembelian tanah.
23. Bahwa benar Terdakwa tidak sanggup lagi membayar sejumlah uang kepada Saksi-1, sedangkan pernyataan yang dibuat pada tanggal 1 Agustus 2019 yang isinya bahwa “pada hari senin Terdakwa sanggup membayar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” hanya untuk meyakinkan
- Hal. 85 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 agar Saksi-1 tidak terus menerus menagih hutang kepada Terdakwa.

24. Bahwa benar dalam Akte Jual-Beli Nomor : 263/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Sertifikat tanah tersebut sudah berganti nama kepemilikan menjadi atas nama I Gusti Ngurah Sujana (Terdakwa).
25. Bahwa benar setelah sertifikat tanah sudah berganti nama kepemilikan atas nama Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-1 dan Saksi-2 sertifikat tanah tersebut digunakan Terdakwa sebagai agunan untuk mengajukan pinjaman tambahan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di Bank Sinar Tabanan yang saat itu sudah berganti nama menjadi Bank Mandiri Taspen Tabanan, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kredit di BPR Nusamba Mengwi Tabanan atas pembelian dua unit perumahan pada tahun 2016 yang terletak di Banjar Delod Peken Gerogak Tabanan Bali dengan luas bangunan 114 meter² dengan harga per unit Rp 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) sehingga harga dua unit rumah sebesar Rp 1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah), dan setiap bulannya Terdakwa harus membayar cicilan kedua unit rumah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama lima tahun sampai dengan tahun 2020.
26. Bahwa benar pada tahun 2019 tanpa persetujuan dari Saksi-1 dan Saksi-2, tanah yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kec. Tabanan Bali seluas 300 meter² telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. I Made Darsana (Saksi-6) dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-6 melunasi sisa hutang Terdakwa sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Taspen Tabanan Bali.

Hal. 86 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



27. Bahwa benar setelah Saksi-6 melunasi hutang Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-6, dan istrinya yaitu Saksi-7 (Ni Nyoman Warini) ke notaris AA Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn (Saksi-5) yang terletak di Jl. By Pass Dr. Ir. Soekarno No. 17X Tabanan Bali untuk membuat Akta jual beli dengan kesepakatan harga tanah sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-6 menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
28. Bahwa benar Saksi-6 telah membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) sebesar Rp 30.750.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengangsur di kantor Saksi-5 dan saat ini sudah lunas, namun untuk Terdakwa sudah membayar atau belum Saksi-6 tidak mengetahuinya, karena sampai saat ini Saksi-6 belum mendapat sertifikat asli An.Saksi-6.
29. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.40 Wita Saksi-3 (Drs.I Wayan Ardika, S.H) di hubungi oleh Saksi-2 agar menemani Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa, dan saat di Warung Makan Kot a Tabanan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang intinya Terdakwa mengakui mempunyai hutang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan baru membayar Rp 438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa masih mempunyai hutang Rp 462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah, dan akan diangsur setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan membayar lagi saat Terdakwa sudah menjual ruko yang masih menjadi jaminan di Bank Anteng.
30. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2020 Terdakwa berupaya membayar sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Saksi-1 tidak mau
- Hal. 87 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima karena perkara tersebut sudah dilaporkan ke Denpom IX/3 Denpasar.

31. Bahwa benar ada selisih pembayaran menurut perhitungan Terdakwa dan Saksi-1 yaitu:

- a. Bahwa menurut Terdakwa sudah membayar tanah kepada Saksi-1 sebesar Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian uang muka sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), melunasi bank sebesar Rp 202.014.868,- (dua ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan membayar secara transfer ke rekening milik Saksi-1 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan membayar cash di depan kantor pos Tabanan oleh adik kandung Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pembayaran yang Terdakwa lupa, sehingga sisa hutang Terdakwa kurang lebih sebesar Rp 462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) namun hingga sekarang belum dibayar oleh Terdakwa.
- b. Bahwa menurut perhitungan Saksi-1 uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa adalah uang tanda jadi secara cash sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa menditransfer kerekening Saksi-1 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang pelunasan pinjaman Bank Sinar sebesar Rp 202.014.868,00 (dua ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp 372.014.868,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),

Hal. 88 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sisa hutang Terdakwa sebesar Rp 527.985.132,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), namun dalam kwitansi Terdakwa menulis Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 60.500.132,00 (enam puluh juta lima ratus ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

- c. Bahwa berdasarkan hasil mediasi diluar persidangan antara Terdakwa dan Saksi-1 oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diperoleh kesepakatan bahwa sisa hutang Terdakwa dalam pembelian tanah milik Saksi-1 disepakati berjumlah 527.985.132,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), sebagaimana perhitungan Saksi-1.
32. Bahwa benar Saksi-1 pernah mendatangi Terdakwa di Satuan Rindam IX/Udayana untuk menagih sisa kekurangannya pembelian tanah tersebut, akan tetapi Terdakwa menyerahkan motor Honda Beatnya selanjutnya Saksi-1 gadaikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan uang tersebut tidak diperhitungkan untuk membayar hutangnya.
33. Bahwa benar 1 atas permasalahan tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa karena hingga saat ini sisa pembayaran tanah belum dilunasi yaitu sebesar 527.985.132,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), dan tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu Saksi-6 (Sdr.I Made Darsana).
34. Bahwa benar Saksi-1 telah berkali-kali kerumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja akan tetapi tidak membayarnya semestinya
- Hal. 89 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang datang kerumah Saksi-1 untuk membayar kekurangan pembelian tanah tersebut.

35. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sangat kecewa dengan perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 akan menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Saksi-2 berharap jika tidak sanggup membayarkan sisa hutangnya sebesar Rp 527.985.132,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah) agar Terdakwa mengembalikan sertifikat dan kepemilikan tanah tersebut kepada keluarga Saksi-2.
36. Bahwa Terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran tanah milik Saksi-1 dan Saksi-4 beserta Terdakwa pernah menawarkan mengangsur hutang dan menawarkan mengelola kos-kosan milik Saksi-4 sebanyak 8 kamar, namun ditolak oleh Saksi-1 yang menginginkan dibayar dengan tunai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun tidak mungkin karena Saksi-4 dan Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk membayar secara tunai.
37. Bahwa benar setelah waktu kurang lebih tiga tahun, Saksi-5 diberitahu oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MDP) Kabupaten Tabanan Bali atas laporan Saksi-1, bahwasannya Saksi-5 diduga telah melanggar Kode etik Notaris.
38. Bahwa benar Saksi-5 selanjutnya telah diperiksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tabanan Bali atas laporan Saksi-1 terkait dugaan adanya pemalsuan harga tanah yang diperjualbelikan dihadapan Notaris, hasilnya Saksi-5 tidak terbukti dan Saksi-5 telah melakukan seluruh pekerjaan sesuai SOP Notaris dalam menjalankan Hal. 90 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



tugas-tugasnya dan Saksi-5 tidak melakukan kesalahan, terkait bukti adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2020 itu diluar kewenangan Saksi-5 karena terjadi jauh setelah dibuatnya Akta jual beli dan tidak dapat berlaku surut.

39. Bahwa benar pada proses persidangan tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengangsur hutang Terdakwa sebagaimana kuitansi yang ditunjukkan kepada majelis hakim dan pada persidangan tanggal 3 Juni 2021 Terdakwa memberikan uang kembali kepada Saksi-1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 9 Juni 2021 memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
40. Bahwa benar asset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat ini sebagai berikut:
 - a. Kos-kosan 8 kamar, namun sertifikat asli berada di bos Saksi-4.
 - b. Tegalan/ladang ada 2 merupakan warisan dari orang tua, namun sertifikat berada di LPD.
 - c. Ruko milik terdakwa, namun sertifikat berada di Bank BPR Anteng.
 - d. Rumah Terdakwa, namun sertifikat berada di Bank BPR Anteng.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini Hal. 91 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan a quo.

2. Bahwa mengenai mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan a quo.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pledoi penasihat Hukum yang menyatakan Unsur Kedua pada Dakwaan Pertama Oditur Militer dalam Pasal 378 KUHP yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang menjadi fakta hukum dalam persidangan.
2. Bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim dalam memberikan keputusannya untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa.

Bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait terbukti tidaknya Unsur ke-2 Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Hal. 92 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”, Majelis hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi akan tetapi akan terakumulasi dalam Putusan ini. Demikian pula terkait permohonan Penasihat Hukum atas diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus setelah bagian keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa, yang nantinya akan tercermin dalam putusan *aquo*.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer, dan Duplik Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menaggapinya.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama:

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Hal. 93 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Atau

Kedua:

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barang siapa",
2. Unsur kedua: "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu".
3. Unsur ketiga: "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau one that substitutes for another, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHP.

Hal. 94 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana Pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani.

Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Pengertian "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat "Barangsiapa" belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Hal. 95 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana sampai dengan tahun 1989, selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/Psy NTT. Pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus tahun 1996 dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Rindam IX/Udayana, pada tahun 1998 pindah tugas ke Korem 163/WSA, dan tahun 2001 pindah tugas di Kodim 1611/Badung sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD selesai tahun 2008 dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya ditugaskan sebagai Danramil 06-Soe/Kodim 1621/TTS, tahun 2010 pindah ke Dodik Jur Rindam IX/Udayana, terakhir pada tahun 2011 Terdakwa bertugas di Secaba Rindam IX/Udayana sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat sebagai Danki Sis III Pangkat Kapten Inf NRP 619561..

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI dan sebagai Prajurit TNI AD aktif, Terdakwa adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/75/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021, menyatakan bahwa Hal. 96 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Terdakwa adalah kapten Inf I Gusti Ngurah Sujana NRP 619561, Jabatan Danki Sis III Secaba Rindam IX/Udayana dan didepan persidangan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak / 07 /III/ 2021 tanggal 17 Pebruari 2021, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Kata-kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan di pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- b. Kleourloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi, kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Hal. 97 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Karena unsur ini berada dibelakang/dicakup unsur dengan maksud atau dengan sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan .

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini ada dua alternatif yaitu: Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku (Terdakwa) semata-mata atau keuntungan itu diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan, Sedangkan "Secara melawan hukum" artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 98 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tahun 2016 Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) datang kerumah Terdakwa minta tolong dicarikan pembeli tanah milik Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarihati, A.Md. Keb.) seluas 300 meter², dan Terdakwa langsung berinisiatif untuk membeli tanah milik Saksi-2 dengan kesepakatan harga tanah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per are sehingga total harga tanah sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa berani sepakat untuk membeli tanah milik Saksi-1 oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa harga tanah didaerah tersebut per are seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa berencana akan menjualnya lagi tanah tersebut sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per are sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan.
3. Bahwa benar sekira bulan Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa membayar uang muka pembelian tanah yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kec. Tabanan Bali seluas 300 meter² kepada Saksi-1 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dalam kwitansi dalam barang bukti surat tertanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) dan dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-1 dan diakui Terdakwa bahwasannya uang muka dalam pembelian tanah tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan kesepakatan harga tanah per are sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga total harga tanah dengan luas 3 are sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
4. Bahwa benar tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Gusti Ayu Ketut Sugini) istri Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara over Hal. 99 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit di Bank Sinar sekarang Bank Mandiri Taspen Kota Tabanan Bali, pada saat itu Saksi-1 memiliki sisa hutang sebesar Rp 183.458.562,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan pada saat pelunasan menjadi Rp 202.014.868,00 (dua ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana bukti surat penutupan rekening pinjaman Saksi-1 tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya pada saat over kredit Terdakwa menambahkan pinjaman menggunakan jaminan sertifikat milik Saksi-1 sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

5. Bahwa benar setelah menyelesaikan pelunasan di bank, selanjutnya, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 serta satu orang Pegawai Bank Mandiri taspen yang membawa sertifikat tanah milik Saksi-1 pergi ke Kantor Notaris PPAT atas nama Sdr. A.A. Putu Kartika Adi, S.H., MKn. (Saksi-5) di Jalan By Pass Dr. Ir. Soekarno No. 17 X Tabanan Bali dengan tujuan untuk membuat Akta Jual Beli.
6. Bahwa benar saat Saksi-1 bersama Saksi-2, Terdakwa dan istrinya (Saksi-4) di kantor Notaris (Saksi-5), Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwasannya agar prosesnya cepat dan urusannya cepat selesai nanti saat Saksi-1 ditanya oleh Notaris katakan saja tanah yang akan dibeli sudah ada pembayaran, dan Saksi-1 mengiyakan walau uangnya tidak ada, karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwasannya Terdakwa memiliki aset yang banyak dan jika sudah lau dijual Terdakwa akan melunasinya disamping itu Terdakwa satu kantor dengan suami Saksi-1 yaitu atasan Saksi-2.
7. Bahwa benar tujuan Terdakwa menyampaikan demikian kepada Saksi-1 agar mempermudah

Hal. 100 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa memohon kepada Saksi-5 “untuk menghindari pajak apakah bisa dinolkan (agar tidak membayar pajak)” dijawab oleh Saksi-5 bahwa “tidak bisa dinolkan”, lalu Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 bisa memberikan harga jual menjadi Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dengan luas tiga are, selanjutnya Saksi-5 menyiapkan administrasi jual beli tanah sehingga Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 menandatangani Lembar Sidik Jari, Tanda Tangan dan Paraf Penghadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, kemudian Akta Jual Beli berganti atas nama Terdakwa.
9. Bahwa benar sekira bula Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 dihubungi via Telepon oleh Terdakwa agar datang ke rumah Terdakwa di Banjar Gubug Baleran Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-2 diberi kwitansi oleh Terdakwa yang dibuat oleh istrinya yaitu Saksi-4 dengan nominal sebesar Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), pada saat itu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa “mengapa di dalam kwitansi atas nama istri saya Sdri Ni Luh Gede Suarhati,A.MD.KEB.” kemudian dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa tanda tangan saja” setelah itu Saksi-2 menandatangani kwitansi tersebut sebagaimana barang bukti surat Kwitansi yang dipegang oleh Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 mengambil KTP Saksi-1 dan sebelum Saksi-2 pulang ke rumah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 “nanti bulan Maret 2017 akan saya lunasi sisa hutang saya”.

Hal. 101 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



10. Bahwa benar dalam Akte Jual-Beli Nomor : 263/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Sertifikat tanah tersebut sudah berganti nama kepemilikan menjadi atas nama I Gusti Ngurah Sujana (Terdakwa).
11. Bahwa benar setelah sertifikat tanah sudah berganti nama kepemilikan atas nama Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-1 dan Saksi-2 sertifikat tanah tersebut digunakan Terdakwa sebagai agunan untuk mengajukan pinjaman tambahan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di Bank Sinar Tabanan yang saat itu sudah berganti nama menjadi Bank Mandiri Taspen Tabanan, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kredit di BPR Nusamba Mengwi Tabanan atas pembelian dua unit perumahan pada tahun 2016 yang terletak di Banjar Delod Peken Gerogak Tabanan Bali dengan luas bangunan 114 meter² dengan harga per unit Rp 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) sehingga harga dua unit rumah sebesar Rp 1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah), dan setiap bulannya Terdakwa harus membayar cicilan kedua unit rumah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama lima tahun sampai dengan tahun 2020.
12. Bahwa benar pada tahun 2019 tanpa persetujuan dari Saksi-1 dan Saksi-2, tanah yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kec. Tabanan Bali seluas 300 meter² telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. I Made Darsana (Saksi-6) dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-6 melunasi sisa hutang Terdakwa sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Taspen Tabanan Bali.
13. Bahwa benar atas permasalahan tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa karena hingga saat ini sisa pembayaran tanah belum dilunasi yaitu Hal. 102 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



sebesar 527.985.132,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), dan tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu Saksi-6.

14. Bahwa benar Saksi-1 telah berkali-kali kerumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja akan tetapi tidak membayarnya semestinya Terdakwa yang datang kerumah Saksi-1 untuk membayar kekurangan pembelian tanah tersebut.
15. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sangat kecewa dengan perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 akan menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Saksi-2 berharap jika tidak sanggup membayarkan sisa hutangnya sebesar Rp 527.985.132,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah) agar Terdakwa mengembalikan sertifikat dan kepemilikan tanah tersebut kepada keluarga Saksi-2.
16. Bahwa benar dari urai tersebut diatas Terdakwa membeli tanah milik Saksi-1 ((Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md. Keb.) seluas 300 meter² dengan harga tanah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per are sehingga total harga tanah sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan maksud akan dijual kembali karena Terdakwa mengetahui bahwa harga tanah didaerah tersebut per are seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan selain itu Terdakwa dapat mengagunkan sertifikat tersebut untuk mengajukan pinjaman tambahan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di Bank Sinar Tabanan

Hal. 103 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



yang saat itu sudah berganti nama menjadi Bank Mandiri Taspen Tabanan, yang gunakan untuk membayar kredit di BPR Nusamba Mengwi Tabanan atas pembelian dua unit perumahan pada tahun 2016 yang terletak di Banjar Delod Peken Gerogak Tabanan Bali. Dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan dengan kewajiban hukum yaitu tanpa menghiraukan kerugian yang dialami oleh Saksi-1.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang"

Bahwa unsur ini telah disusun dengan beberapa alternatif sarana yang digunakan pelaku, oleh karena itu kami hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Hal. 104 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud “ Menggerakkan “ (Beweger) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam kenyataan cenderung merupakan rayuan yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya yaitu merugikan diri tanpa paksaan. Sedangkan yang dimaksud “Menyerahkan barang sesuatu” artinya penyerahan barang tersebut dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud “Barang sesuatu” adalah sesuatu benda bergerak yang bernilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa membayar uang muka pembelian tanah yang terletak di Desa Gubug Sudimara Kec. Tabanan Bali seluas 300 meter² kepada Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md. Keb.) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan kesepakatan harga tanah per are sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga total harga tanah dengan luas 3 are sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
2. Bahwa benar tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1, Saksi-2 (Serka I Ketut Hal. 105 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Gunawan), Terdakwa dan SaKSI-4 (Sdri. Gusti Ayu Ketut Sugini) istri Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara over kredit di Bank Sinar sekarang Bank Mandiri Taspen Kota Tabanan Bali, pada saat itu Saksi-1 memiliki sisa hutang sebesar Rp 183.458.562,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan pada saat pelunasan menjadi Rp 202.014.868,00 (dua ratus dua juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana bukti surat penutupan rekening pinjaman Saksi-1 tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya pada saat over kredit Terdakwa menambahkan pinjaman menggunakan jaminan sertifikat milik Saksi-1 sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3. Bahwa benar setelah menyelesaikan pelunasan di bank, selanjutnya, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 serta satu orang Pegawai Bank Mandiri taspen yang membawa sertifikat tanah milik Saksi-1 pergi ke Kantor Notaris PPAT atas nama Sdr. A.A. Putu Kartika Adi, S.H., MKn. (Saksi-5) di Jalan By Pass Dr. Ir. Soekarno No. 17 X Tabanan Bali dengan tujuan untuk membuat Akta Jual Beli.
4. Bahwa benar saat Saksi-1 bersama Saksi-2, Terdakwa dan istrinya (Saksi-4) di kantor Notaris (Saksi-5), Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwasannya agar prosesnya cepat dan urusannya cepat selesai nanti saat Saksi-1 ditanya oleh Notaris katakan saja tanah yang akan dibeli sudah ada pembayaran dan Saksi-1 mengiyakan walau uangnya tidak ada karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwasannya Terdakwa memiliki aset yang banyak dan jika sudah lau dijual Terdakwa akan melunasinya disamping itu Terdakwa satu kantor dengan suami Saksi-1 yaitu atasan Saksi-2.

Hal. 106 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



5. Bahwa benar tujuan Terdakwa menyampaikan demikian kepada Saksi-1 agar mempermudah proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Terdakwa.
6. Bahwa benar di kantor Notaris , Saksi-1 ditanya oleh Saksi-5 selaku Notaris “apa bener ini tanah ibu yang mau di jual kepada Kapten Inf I Gusti Ngurah Sujana” kemudian Saksi-1 menjawab “Iya” kemudian Saksi-5 menanyakan kepada Saksi-2 “apakah benar sudah ada pembayaran dari Kapten Inf I Gusti Ngurah Sujana” kemudian Saksi-1 yang menjawab “sudah dengan cara over kredit di Bank Mandiri Taspen”, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan KTP asli kepada Saksi-5, dan Saksi-1 bertanya kepada Saksi-5 “kalau nanti pembeli (Kapten Inf I Gusti Ngurah Sujana) sudah membayar kepada saya dan melunasi sisa pembanyaran tanah, saya akan dipanggil lagikan pak” kemudian di jawab oleh Saksi-5 “iya” dan sebelum Saksi-1 pulang Terdakwa menyampaikan bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa akan melunasi sisa hutangnya
7. Bahwa benar Terdakwa memohon kepada Saksi-5 “untuk menghindari pajak apakah bisa dinolkan (agar tidak membayar pajak)” dijawab oleh Saksi-5 bahwa “tidak bisa dinolkan”, lalu Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 bisa memberikan harga jual menjadi Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dengan luas tiga are, selanjutnya Saksi-5 menyiapkan administrasi jual beli tanah sehingga Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 menandatangani Lembar Sidik Jari, Tanda Tangan dan Paraf Penghadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, kemudian Akta Jual Beli berganti atas nama Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah persyaratan semua terpenuhi kemudian Saksi-5 membacakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor : 85, selanjutnya Saksi-
Hal. 107 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



- 5 menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-3 selaku pembeli, serta Saksi-1 dan Saksi-2 selaku pemilik tanah (penjual) **“berapa harganya”** kemudian kedua belah pihak menjawab **“Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah)”** kemudian Saksi-5 menanyakan kembali kepada kedua belah pihak **“apakah sudah lunas”** kemudian dijawab oleh kedua belah pihak menjawab **“sudah lunas”**, dan para Pihak akan ke Bank untuk membayar selanjutnya Saksi-5 membacakan Akte Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor : 85 dan Kuasa Nomor: 86, selanjutnya kedua belah pihak menandatangani Akte Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor : 85 dan Kuasa Nomor: 86.
9. Bahwa benar sekira bulan Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 dihubungi via Telepon oleh Terdakwa agar datang ke rumah Terdakwa di Banjar Gubug Baleran Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-2 diberi kwitansi oleh Terdakwa yang dibuat oleh istrinya yaitu Saksi-4 dengan nominal sebesar Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), pada saat itu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa **“mengapa di dalam kwitansi atas nama istri saya Sdri Ni Luh Gede Suarhati,A.MD.KEB.”** kemudian dijawab oleh Terdakwa **“tidak apa-apa tanda tangan saja”** setelah itu Saksi-2 menandatangani kwitansi tersebut dan mengambil KTP Saksi-1 dan sebelum Saksi-2 pulang ke rumah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 **“nanti bulan Maret 2017 akan saya lunasi sisa hutang saya”**.
10. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sudah sering menagih sisa uang pembelian tanah kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menyampaikan
- Hal. 108 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021*



kepada Saksi-1 dan Saksi-2 besok dan hanya janji-janji terus, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa, intinya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa sanggup membayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayarkan maka Saksi-2 akan melanjutkan sesuai hukum yang berlaku namun hingga saat ini Terdakwa tidak membayarkan sisa pembayaran pembelian tanah.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak sanggup lagi membayar sejumlah uang kepada Saksi-1, sedangkan pernyataan yang dibuat pada tanggal 1 Agustus 2019 yang isinya bahwa "pada hari senin Terdakwa sanggup membayar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" hanya untuk meyakinkan Saksi-1 agar Saksi-1 tidak terus menerus menagih hutang kepada Terdakwa.
12. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.40 Wita Saksi-3 (Drs.I Wayan Ardika, S.H) di hubungi oleh Saksi-2 agar menemani Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa, dan saat di Warung Makan Kot a Tabanan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang intinya Terdakwa mengakui mempunyai hutang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan baru membayar Rp 438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa masih mempunyai hutang Rp 462.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah, dan akan diangsur setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan membayar lagi saat Terdakwa sudah menjual ruko yang masih menjadi jaminan di Bank Anteng.
13. Bahwa benar 1 atas permasalahan tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa karena

Hal. 109 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



hingga saat ini sisa pembayaran tanah belum dilunasi yaitu sebesar 527.985.132,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), dan tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu Saksi-6 (Sdr.I Made Darsana).

14. Bahwa benar Saksi-1 telah berkali-kali kerumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja akan tetapi tidak membayarnya semestinya Terdakwa yang datang kerumah Saksi-1 untuk membayar kekurangan pembelian tanah tersebut.
15. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sangat kecewa dengan perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 akan menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Saksi-2 berharap jika tidak sanggup membayarkan sisa hutangnya sebesar Rp 527.985.132,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah) agar Terdakwa mengembalikan sertifikat dan kepemilikan tanah tersebut kepada keluarga Saksi-2.
16. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas Terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengatakan kepada Saksi-1 ((Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md. Keb.) dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) agar proses jual beli tanah tersebut cepat dan urusannya cepat selesai di kantor Notaris meminta Saksi-1 saat ditanya oleh Notaris katakan saja tanah yang akan dibeli sudah ada pembayaran dan dari perkataan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 tergerak hatinya mau melakukan sesuatu perbuatan yang diminta oleh Terdakwa walau pada kenyataan uangnya tidak ada karena Saksi-1 percaya kepada rayuan Terdakwa,
Hal. 110 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwasannya Terdakwa memiliki aset yang banyak dan jika sudah laku dijual Terdakwa akan melunasinya disamping itu Terdakwa satu kantor dengan suami Saksi-1 yaitu atasan Saksi-2, sehingga atas rayuan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Terdakwa untuk mengatakan yang tidak benar dan mau menandatangani Minuta Akta Jual Beli dan Minuta surat kuasa dan mau menyerahkan sertifikat tanah miliknya, karena tujuan Terdakwa menyampaikan demikian kepada Saksi-1 agar mempermudah proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan alternatif pertama dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan pada alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur Militer dalam Tuntutannya dan terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan tidaklah dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan
Hal. 111 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa secara umum tujuan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan atau terganggu, sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dipersidangan sebelum Oditur Militer mengajukan Tuntutannya Saksi-1 (Ni Luh Gede Suarihati, A.Md.Keb) pada tanggal 25 Mei 2021 mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti rugi tertanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan sah serta berharga.
3. Menyatakan jual beli SHM atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.
4. Menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi.
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan pembelian tanah seluas 3 are yang terletak di Banjar Pengayehan, Desa Gubug, Kec/Kab. Tabanan sebesar Rp 527.985.132,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Hal. 112 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum Banding atau Kasasi dari Tergugat (*Uit Voerbaar bijvoorraad*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa penggabungan perkara gugatan ganti rugi sebagaimana terurai dalam surat gugatan tanggal 11 Mei 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dan Majelis Hakim setelah mempelajari isi gugatan Penggugat mengenai ganti rugi akibat Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para pihak yang masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, penggabungan perkara dengan ganti rugi hanyalah terbatas pada kerugian materiil bagi korban, jadi hanyalah terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, dan sesuai pemeriksaan dipersidangan terhadap permohonan tuntutan ganti Rugi terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang diajukan oleh Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md. Keb.) dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan), tidak ditemukan kerugian materiil yang langsung dikeluarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dalam perkara ini termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 tidak dapat menunjukkan bukti kwitansi pengeluaran langsung dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat gugatan Penggugat terhadap Tuntutan ganti rugi tidak diterima, dan harus diajukan sebagai gugatan perdata.

Hal. 113 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai latar belakang dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dan keuntungan dengan cara yang mudah dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa menghiraukan kepentingan Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md. Keb.) dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) apakah tanah yang dibelinya tersebut sudah lunas sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dan tidak menghiraukan kepentingan orang lain. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang notabene selaku atasan Saksi-2 dan tetangga satu Desa tidak melakukan perbuatan tersebut justru seharusnya membantu mengatasi kesulitan Saksi-1 dan Saksi-2 akan tetapi Terdakwa justru menginginkan keuntungan materi dengan cara yang mudah, Terdakwa tetap mau melakukan perbuatan tersebut walau mengetahui perbuatannya tersebut melanggar aturan hukum.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md. Keb.) dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) merasa menderita karena tujuan menjual tanah miliknya untuk keperluan memperbaiki ekonomi keluarga dan membayar hutang akan tetapi justru sebaliknya malah menjadi beban pikiran dan perasaan sehingga harus mencari pinjaman ditempat lain, disamping kerugian waktu dan tenaga karena harus menagih kekurangan pembayaran tanah yang menjadi miliknya demikian pula dengan perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dimata

Hal. 114 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Rindam IX/Udayana.

3. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah karena Terdakwa mengetahui harga tanah di terletak di Desa Gubug Sudimara Tabanan Bali per arenya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga saat Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md. Keb.) dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) menawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa mau membelinya dengan harga tanah per are sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa sepakat harga tanah tersebut dengan luas 3 are dengan harga sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah), walaupun pada kenyataannya Terdakwa menjual tanah tersebut dengan harga dibawah pembeliannya yaitu sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-6 (Sdr.I Made Darsana).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga pada Mar ga ke-2, Sumpah Prajurit pada butir kedua dan Delapan wajib TNI pada butir ke-6 dan 7.

Hal. 115 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik serta citra Kesatuan Terdakwa pada khususnya yaitu Rindam IX/Udayana dan mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dimata masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa dalam waktu yang cukup lama yaitu dari Tahun 2017 belum melunasi pembelian tanah milik Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.MD. KEB) sebesar Rp Rp 527.985.132,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
4. Bahwa Terdakwa belum melunasi sisa pembelian tanah milik Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.MD. KEB) akan tetapi justru oleh Terdakwa Sertifikat tanah tersebut sudah berganti nama kepemilikan menjadi atas nama Terdakwa dan telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-6 (Sdr.I Made Darsana), tanpa memberitahu Saksi-1 dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan)
5. Bahwa Terdakwa masih memiliki banyak asset, akan tetapi Terdakwa tidak ada itikad baik untuk melunasi sisa pembelian tanah milik Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.MD. KEB) dan hanya janji-janji semata.

Keadan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa kooperatif, bersikap sopan di dalam persidangan dan Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji akan melunasi sisa hutangnya serta tidak akan mengulangi perbuatan lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Seroja di Timor-Timur sehingga memperoleh SL.Seroja dan sudah 31 (tiga puluh satu) tahun tahun mengabdikan di TNI sehingga memperoleh SL.Kesetiaan VIII Tahap.

Hal. 116 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

un, XVI Tahun, XXIV Tahun dan SL.Eka Paksi Nara
rya.

4. Terdakwa di persidangan telah membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi-1 (Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.MD. KEB).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya terlampau ringan dan perlu diperberat oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terkait diri Terdakwa tidaklah dikabulkan
2. Bahwa tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggaran hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal. 117 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan militer atau tidak, dan untuk sampai pada suatu Putusan pemidanaan yang memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Militer, maka harus ada alasan-alasan yang membuat Majelis Hakim merasa yakin bahwa pemidanaan tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan masyarakat yaitu:

1. Bahwa dalam fakta di persidangan Terdakwa berjanji akan segera melunasi hutang pembelian tanah milik Saksi-1 (Sdri Ni Luh Gede Suarhati A.MD.KEB) sebesar 527.985.132,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), dan dalam waktu proses persidangan perkara Terdakwa, Terdakwa telah berusaha membayar kepada Saksi-1 dengan jumlah total uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
2. Bahwa benar asset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat ini sebagai berikut:
 - a. Kos-kosan 8 kamar, namun sertifikat asli berada di bos Saksi-4 (Sdri. Gusti Ayu Ketut Sugini)
 - b. Tegalan/ladang ada 2 merupakan warisan dari orang tua, namun sertifikat berada di LPD.
 - c. Ruko milik terdakwa, namun sertifikat berada di Bank BPR Anteng.
 - d. Rumah Terdakwa, namun sertifikat berada di Bank BPR Anteng.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan istri Terdakwa An. Sdr. Gusti Ayu Ketut Sugini (Saksi-4) dipersidangkan untuk membayar kekurangan dalam pembelian tanah milik Saksi-1 (Sdri Ni Luh Gede Suarhati A.MD.KEB) telah mengizinkan Saksi-1 dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) untuk mengolah kos-kosannya dan

Hal. 118 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersilahkan menawarkan kos-kosan miliknya, apabila ada yang berminat untuk membeli kos-kosan milik Terdakwa.

3. Bahwa dipersidangan Terdakwa berjanji akan berusaha melunasi sisa kekurangan dari pembelian tanah milik Saksi-1 (Sdri Ni Luh Gede Suarhati A.MD.KEB).
4. Bahwa Saksi-1 (Sdri Ni Luh Gede Suarhati A.MD.KEB) dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) telah memaafkan Terdakwa dan meminta agar sisa dari kekurangan pembelian tanah milik Saksi-1 segera dilunasi.
5. Bahwa selama berdinasi aktif sebagai prajurit TNI A D sampai dengan sekarang Kesatuan Terdakwa memiliki nilai Terdakwa berkondisi baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi dalam mengabdikan diri kepada TNI dan NKRI, Terdakwa tenaganya sangat diperlukan dikesatuan sebagai Danki Sis III Secaba Rindam IX/Udayana dan sampai perkara ini disidangkan Terdakwa masih menjabat sebagai Danki Sis III Secaba Rindam IX/Udayana.
6. Bahwa tempat tinggal Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) satu Desa dengan tempat tinggal Terdakwa yaitu di Desa Banjar Gubug, demikian pula Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama berdinasi di Kesatuan Rindam IX/Udayana, karenanya diperlukan kembali kerukunan keduanya agar dapat membina hubungan kembali baik di lingkungan tempat tinggalnya dan juga di lingkungan Kesatuannya dengan harapan tujuan hukum yaitu menciptakan kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat tercapai.
7. Bahwa pemidanaan pada hakekatnya bukanlah suatu upaya balas dendam akan tetapi upaya pembinaan yang dilakukan oleh Negara terhadap seorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sehingga pembinaan terhadap seorang pelaku tindak

Hal. 119 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



pidana dapat pula dilakukan di luar dari tempat yang ditentukan oleh Negara, yaitu dilakukan ditengah-tengah masyarakat dan hal tersebut juga dimungkinkan oleh Undang-undang yaitu dengan pemberian suatu pidana Percobaan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah bentuk pemidanaan yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-1 (Sdri Ni Luh Gede Suarhati A.MD.KEB) dan Saksi-2 (Serka I Ketut Gunawan) terkait pembayaran sisa pembelian tanah milik Saksi-1 dan mendidik Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasannya dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

Hal. 120 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 85 tanggal 23 Januari 2017 dari Notaris dan PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn Kabupaten Tabanan (asli).
2. 2 (dua) lembar Kuasa Nomor 86 tanggal 23 Januari 2017 dari Notaris dan PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn Kabupaten Tabanan (asli).
3. 1 (satu) lembar Sidik Jari, Tanda Tangan dan Paraf Penghadap.
4. 4 (empat) lembar Akta Jual Beli Nomor 263 / 017 tanggal 25 Agustus 2017 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn Kabupaten Tabanan (asli).
5. 1 (satu) lembar Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tabanan Nomor UM.MPDN.Kab.Tbn-78 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Laporan hasil pemeriksaan Notaris A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada point 1 s.d point 4 merupakan Minuta Akta asli yang merupakan dokumen Negara yang tersimpan di kantor Notaris dan PPAT milik Saksi-5 (Sdr.A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn) sedangkan barang bukti surat pada point 5 merupakan barang bukti surat Putusan milik Saksi-5 saat Saksi-5 diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah dan barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdr.A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn).

6. 4 (empat) lembar Salinan Akta No. 85 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli dari Notaris dan PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn Kabupaten Tabanan.
7. 3 (tiga) lembar Salinan Akta No. 86 tanggal 23 Januari 2017 tentang Kuasa dari Notaris PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H.,M.Kn.

Hal. 121 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Surat Penutupan Rekening Pinjaman tanggal 23 Januari 2017.
9. 1 (satu) lembar kwitansi dari I Gusti Ngurah Sujana kepada Ni Luh Gede Suarhati sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal Gubug, 23 Desember 2016 untuk pembayaran uang muka tanah seluas 3 (tiga) Are yang berlokasi di Ds Gubug Belodan.
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 1 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh I Gusti Ngurah Sujana.
11. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Hutang tanggal 24 Juni 2020.
12. 7 (tujuh) lembar foto copy Salinan Akta Jual Beli Nomor 263/2017 tanggal 25 Agustus 2017 a.n. I Gusti Ngurah Sujana.
13. 5 (lima) lembar foto copy Salinan Akta Jual Beli tanggal 8 Agustus 2006 Nomor : 155/2006 a.n. Sdri. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md.Keb.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Januari 2017 milik a.n. I Gusti Ngurah Sujana dengan jumlah Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dengan luas 3 (tiga) Are.
15. 1 (satu) lembar foto lokasi tanah di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali.
16. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Januari 2017 milik a.n. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md.Keb dengan jumlah Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dengan luas 3 (tiga) Are.
17. 1 (satu) lembar Kwitansi milik I Gusti Ngurah Sujana tanggal 26 Juli 2020 dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran perjanjian angsuran tanah.

Hal. 122 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) lembar Catatan perincian pembayaran tahun 2017 milik a.n. Ni Luh Gede Suarhati, A.Md.Keb.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat pada point 6 s.d point 18 di atas berupa surat-surat yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti surat-surat tersebut di atas, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a KUHP jo Pasal 14c jo Pasal 15 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo ayat (4) Jo Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **I Gusti Ngurah Sujana**, pangkat Kapten Inf, NRP 619561, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Penjara : Selama 1 (satu) Tahun.
 - Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, serta mewajibkan Terdakwa untuk membayar uang sisa pembelian tanah sebesar 527.985.132,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus

Hal. 123 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah) kepada Saksi-1 (Ni Luh Gede Suarhati, A.Md.Keb), dalam kurun waktu paling lama 8 (delapan) bulan sebelum masa percobaan habis.

- Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 85 tanggal 23 Januari 2017 dari Notaris dan PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn Kabupaten Tabanan (asli).
- b. 2 (dua) lembar Kuasa Nomor 86 tanggal 23 Januari 2017 dari Notaris dan PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn Kabupaten Tabanan (asli).
- c. 1 (satu) lembar Sidik Jari, Tanda Tangan dan Paraf Penghadap.
- d. 4 (empat) lembar Akta Jual Beli Nomor 263 / 017 tanggal 25 Agustus 2017 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn Kabupaten Tabanan (asli).
- e. 1 (satu) lembar Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tabanan Nomor UM.MPDN.Kab.Tbn-78 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Laporan hasil pemeriksaan Notaris A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-5 (Sdr.A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn).

- f. 4 (empat) lembar Salinan Akta No. 85 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli dari Notaris dan PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn Kabupaten Tabanan.
- g. 3 (tiga) lembar Salinan Akta No. 86 tanggal 23 Januari 2017 tentang Kuasa dari Notaris PPAT A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn.
- h. 1 (satu) lembar Surat Penutupan Rekening Pinjaman tanggal 23 Januari 2017.
- i. 1 (satu) lembar kwitansi dari I Gusti Ngurah Sujana kepada Ni Luh Gede Suarhati sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal Gubug, 23 Desember 2016 untuk pembayaran uang muka tanah seluas 3 (tiga) Are yang berlokasi di Ds Gubug Belodan.

Hal. 124 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 1 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh I Gusti Ngurah Sujana.
 - k. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Hutang tanggal 24 Juni 2020.
 - l. 7 (tujuh) lembar foto copy Salinan Akta Jual Beli Nomor 263/2017 tanggal 25 Agustus 2017 a.n. I Gusti Ngurah Sujana.
 - m. 5 (lima) lembar foto copy Salinan Akta Jual Beli tanggal 8 Agustus 2006 Nomor : 155/2006 a.n. Sdri. Ni Luh Gede Suarihati, A.Md.Keb.
 - n. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Januari 2017 milik a.n. I Gusti Ngurah Sujana dengan jumlah Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dengan luas 3 (tiga) Are.
 - o. 1 (satu) lembar foto lokasi tanah di Desa Gubug Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali.
 - p. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Januari 2017 milik a.n. Ni Luh Gede Suarihati, A.Md.Keb dengan jumlah Rp 432.515.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dengan luas 3 (tiga) Are.
 - q. 1 (satu) lembar Kwitansi milik I Gusti Ngurah Sujana tanggal 26 Juli 2020 dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran perjanjian angsuran tanah.
 - r. 1 (satu) lembar Catatan perincian pembayaran tahun 2017 milik a.n. Ni Luh Gede Suarihati, A.Md.Keb.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Gugatan Penggugat terhadap Tuntutan ganti rugi tidak diterima.
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 125 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021



Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juni 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc., Mayor Chk (K), NRP 11040015141281, Penasihat Hukum I Gede Putu Brahmantara, S.H., Letda Chk, NRP 21010240530582 dan Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo, Peltu, NRP 522415, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hal. 126 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Niarti, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21940080960873

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Puguh Pambudi Susilo.

Peltu NRP 522415

Hal. 127 dari 127 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)